

**PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA
TENTANG PENGHULU WANITA**



[Handwritten signature]
AC dieminatkan
Munawar Sohib
1/Mei 2023
[Handwritten flourish]

Oleh:
Zairofi Setyo Wibowo
NIM: 19421136

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA
TENTANG PENGHULU WANITA**



Oleh:
Zairofi Setyo Wibowo
NIM: 19421136

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zairofi Setyo Wibowo
NIM : 19421136
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG
PENGHULU WANITA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini meruakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Zairofi Setyo Wibowo

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'
Yogyakarta tentang Penghulu Wanita
Disusun oleh : ZAIROFI SETYO WIBOWO
Nomor Mahasiswa : 19421136

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji II : Dr. M. Rocm Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Desember 2022M
19 Jumadil Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1607/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Zairofi Setyo Wibowo
Nomor Mahasiswa : 19421136
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG
PENGHULU WANITA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Zairofi Setyo Wibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 19421136
Judul Skripsi : **PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL
MASAIL NAHDLATUL ULAMA
YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU
WANITA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Mei 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Roy Purwanto', with a horizontal line underneath it.

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasih saya untuk keluarga kecil saya, pertama yaitu kedua orang tua saya Bapak Sumani dan Ibu Siti Chumaidah yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu ada dan setia di manapun dan kapan pun untuk saya walaupun di saat kita berjarak jauh, namun do’a -do’a yang selalu dipanjatkan sangat saya rasakan sampai saat ini dan nanti, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta pelajaran untuk selalu hidup mandiri yang membuat saya kuat bertahan sampai titik ini dan nanti. Kedua kepada kakak tercinta saya Dyah Listiyani yang selalu menyayangi saya dari kecil sampai saat ini serta orang yang banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran hidup yang berharga untuk bekal saya di masa depan nanti. Ketiga kepada kakak ipar saya Mohammad Solikul Hadi yang menjadi panutan dan membimbing saya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan kuat dalam menjalani kerasnya proses pendewasaan diri yang saya jalani saat ini. Kemudian tak luput juga terhadap kekasih, sahabat, teman, rekan kerja dan orang-orang yang telah hadir di kehidupan saya, yang mau menerima saya dengan segala kekurangan saya, yang memberikan saya kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan saya, yang ada disaat membutuhkan pertolongan, dan semua yang membuat hidup saya menjadi lebih berwarna. Semoga segala kebaikan mereka diberi balasan oleh Allah SWT dengan berkali-kali lipat, dilancarkan rezekinya, diperkuat bahu dan pundaknya, dipermudah dalam segala hal dan tujuan yang ingin diraihnyanya” Aamiin...

HALAMAN MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

(QS. Az Zariyat: 56)¹

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(QS. Al-An'am: 165)²

“Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Jika niat, tujuan dan konsepnya baik, lakukan saja...”

(Susilo Bambang Yudhoyono)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 944.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 265.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PANDANGAN ANGGOTA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA

Zairofi Setyo Wibowo
(19421136)

Profesi penghulu di Indonesia selama ini hanya digeluti oleh para pria saja, didasari salah satunya dengan data yang didapatkan dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK). Dalam dunia Internasional, anggapan bahwasannya wanita tidak bisa menjadi seorang penghulu ini ditepis oleh sebuah berita bahwasannya terdapat seorang wanita yang berasal dari Tepi Barat Palestina menjadi seorang penghulu yang sah dan diangkat serta diakui secara resmi oleh pemerintah Palestina, wanita tersebut bernama Tahrir Hammad. Tugas dari penghulu yang selama ini diketahui salah satunya adalah menjadi wali hakim, namun selain itu terdapat tugas lain yaitu menjadi pegawai pencatat nikah dan kegiatan pengembangan keagamaan lainnya. Hal ini sendiri sudah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Sehingga wanita sangat bisa berpotensi menjadi seorang penghulu jika melihat dari tugas-tugas pokoknya. Bahtsul masail Nahdlatul Ulama merupakan salah satu lembaga yang mengeluarkan fatwa di Indonesia, maka dari itu dirasa perlunya pandangan mereka tentang penghulu wanita ini supaya bisa menjadi referensi literatur kedepannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan pendapat para anggota bahtsul masail tentang penghulu wanita beserta dengan pertimbangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berjenis penelitian lapangan. Subjek dari penelitian ini sendiri adalah anggota LBM PWNU Yogyakarta. Hasil yang didapatkan adalah anggota LBM PWNU Yogyakarta sepakat memperbolehkan penghulu wanita dengan catatan menjadi Petugas Pencatat Nikah saja dan bukan untuk menjadi wali hakim. Hal ini diperkuat dengan literatur-literatur fiqh dalil Al-Qur'an maupun hadist serta tidak adanya kewajiban penghulu menjadi wali dalam pernikahan.

Kata kunci: Penghulu wanita, bahtsul masail nahdlatul ulama

ABSTRACT

THE VIEW OF THE MEMBERS OF BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA ABOUT THE FEMALE PENGHULU/CHIEF

Zairofi Setyo Wibowo
(19421136)

In Indonesia, the profession as Penghulu/Chief so far has only been occupied by men. It is, one of which, based on data obtained from the official website of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia on the Information System of Penghulu (SIK). In international world, the assumption that women cannot become penghulu was pushed over by news that there has been a woman, named Tahrir Hammad coming from the West Bank of Palestine becoming a legitimate penghulu and was appointed and officially recognized by the Palestinian government. One of the duties of the penghulu, so far known, is to be the guardian of judges, but there is another duty i.e. being a marriage registrar and other religious development activities. This has been explained in the Regulation of the Minister of Administrative Reform Number 9 of 2019 on the Functional Position of Penghulu. Thus, it is highly potential for women to be a penghulu if seen from the main duties. Since Bahtsul masail Nahdlatul Ulama is one of the institutions that issue the fatwas in Indonesia, it is deemed important to figure out their views on this female penghulu to be used a literature reference for future. This study aims to express the view of the members of the bahtsul masail on the female penghulu and their considerations. This is a field research using qualitative method involving the members of LBM PWNU Yogyakarta as the subject. The results showed that the members of the LBM PWNU Yogyakarta agreed to allow female penghulu with a condition only as a marriage registrars - not as the judges' guardian. This is supported with the fiqh literature of Al-Qur'an and hadiths and there is no obligation of the penghulu to be guardian in marriage.

Keywords: Female Penghulu, bahtsul masail nahdlatul ulama

April 05, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ, وَ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayssah-Nya yang senantiasa memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang Penghulu Wanita”. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam melewati proses panjang di dunia perkuliahan hingga sampai di titik penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan berbagai pelajaran berharga, bimbingan hingga do’a-do’a yang dipanjatkan oleh berbagai pihak yang telah hadir di proses tersebut, untuk itu izinkan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Drs. Asmuni, M.A

3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Krismono, S.HI., MSI
5. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Fuat Hasanudin, Lc., M.A
6. Dosen pembimbing, Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, yang telah rela meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau, yang telah tulus dalam memberikan bimbingannya kepada penyusun hingga sampai di akhir penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan bekal berupa ilmunya kepada penyusun hingga bisa di titik akhir masa studi ini
8. Kedua orang tua, bapak Sumani dan ibu Siti Chumaidah yang selalu memberikan do'a, harapan, motivasi dan dorongan baik materil maupun immateril kepada penyusun hingga dapat segera menyelesaikan studinya tepat pada waktunya
9. Kakak perempuan. Dyah Listiyani yang selalu teguh dalam pendiriannya untuk memberikan adik kecilnya pelajaran dalam hidup, yang tidak penyusun dapatkan di dunia akademik manapun

10. Kakak ipar Mohammad Solikul Hadi yang telah memberikan semangat untuk selalu optimis dalam mengejar apa yang pantas untuk dikejar di dunia maupun di akhirat
11. Seluruh rekan-rekan penghuni kos pak Dalhar, alumni PMDG 2018 UII, Kelas IP Ahwal Assyakhsyah 2019, KKN Unit 360, Magang PA Magelang & KUA Muntilan, rekan-rekan dekat di antaranya Bila, Dayat, Nabil dan mereka yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah menerima kehadiran penyusun di kehidupan mereka baik saat di pondok maupun bangku perkuliahan
12. Rekan-rekan Lembaga Dakwah Kampus UII Ayo Mengajar dan Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia pengurus periode 2021-2022 yang telah memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk menjadi pengurus di periode tersebut terutama rekan satu divisi Nada, Majid, Rudy, dan rekan-rekan pengurus lainnya
13. Rekan-rekan pengajar dan santri TPA Al-Muhtadin Turen, yang selalu menjadi motivasi dan ladang amal supaya bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, terutama rekan-rekan kepengurusan periode 2021-2022, Aya, Gilang, Ayra, Ummi, Daffa, Ika, Ruby, Rahma, Dita, Ikanti, Ipan, Wanti dan pengajar baru yang semoga bisa lebih baik kedepannya Shulton, Gita, Vira, Bhira, Nurnab, Tata, Riki, Dila, Viva
14. Seluruh rekan-rekan Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019 yang telah mendampingi selama menempuh masa studi di program studi ini

15. Seluruh pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Semoga amal ibadah dan kebaikan mereka dapat dibalas oleh Allah SWT dengan berkali-kali lipat. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sadar betul bahwasannya masih banyak sekali kekurangan di dalamnya, oleh karenanya dengan segala hormat penyusun menerima masukan, kritik dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlanjutan ilmu pengetahuan di generasi yang selanjutnya.

Yogyakarta, 4 April 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'Z' followed by several fluid, connected strokes that form the rest of the name.

(Zairofi Setyo Wibowo)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Peraturan Perundang-undangan tentang Kepenghuluan	22
2. Wanita Dalam Islam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penentuan Informan.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Kepenghuluan	35
a. Pengertian Penghulu.....	35
b. Sejarah Penghulu di Indonesia	36
c. Tugas dan Fungsi Penghulu	46
2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	48
a. Sejarah Berdirinya Lembaga Bahtsul Masail.....	48
b. Tugas dan Fungsi Lembaga Bahtsul Masail	52
c. Struktur Organisasi Lembaga Bahtsul Masail	61
B. Pembahasan.....	64
1. Pandangan Anggota Bahtsul Masail Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita	64
2. Dalil dan Pertimbangan.....	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	I
TRANSKIP PERTANYAAN WAWANCARA.....	II
CURRICULUM VITAE	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	xii
Tabel 4.1 Agenda Kegiatan Lembaga Bahtsul Masail PWN D.I Yogyakarta Tahun 2022-2023.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penghulu adalah orang yang memimpin. Arti lain darinya adalah kepala adat.¹ Penghulu di Indonesia mempunyai sejarah yang terbilang tidak singkat. Jabatan ini sudah ada sejak zaman berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara terutama pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Tugas dan wewenang penghulu di masa ini sangat kompleks dan multifungsi, selain berwenang di bidang pernikahan juga memiliki wewenang dalam persoalan agama secara umum, penasehat spiritual penguasa, bahkan dapat terlibat dalam politik pemerintahan.² Tak jarang penghulu juga memiliki tugas sebagai pemimpin agama dan sebagai seorang *qadhi* atau hakim di Pengadilan Agama kerajaan. Penghulu juga sudah memiliki hirarki yang sistematis dari tingkat atas yang dinamakan penghulu agung hingga paling bawah yang sering disebut sebagai modin.³ Ketika masuk era kolonialisme, peran penghulu semakin sempit meskipun dimasukkan ke dalam kalangan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/penghulu>, diakses pada 20 Februari 2023.

² Athoillah Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia", *Islamitch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1 (2020): 14 <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/1472>. diakses pada 22 Februari 2023.

³ Suryo Arif Wibowo, "Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun (1299-1361 H/ 1831-1942)", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 2 No. 3, (2022): 288. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/view/14027/5080>. diakses pada 27 Februari 2023.

elit pemerintahan Hindia Belanda. Mereka di tempatkan di Pengadilan Agama sebagai penasehat hingga juru sita di pengadilan negeri.⁴

Profesi penghulu di Indonesia yang kita kenal selama ini hanya digeluti oleh para pria saja, didasari salah satunya dengan data yang didapatkan dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK), bahwasannya untuk saat ini hanya laki-laki saja yang menjabat sebagai seorang penghulu di Indonesia⁵. Pernyataan tersebut menegaskan bahwasannya pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan ketertarikan untuk mengangkat eksistensi seorang wanita menjadi penghulu.

Dalam dunia Internasional, anggapan bahwasannya wanita tidak bisa menjadi seorang penghulu ini ditepis oleh sebuah berita bahwasannya pada 8 tahun silam tepatnya di tahun 2015, dunia Muslim menjadi ramai oleh kabar bahwasannya terdapat seorang wanita yang berasal dari Tepi Barat Palestina menjadi seorang penghulu yang sah dan diangkat serta diakui secara resmi oleh pemerintah Palestina. Dilansir oleh media ternama Amerika Serikat “New York Times” bahwasannya wanita tersebut bernama Tahrir Hammad yang saat itu berusia 36 tahun. Dia ingin mengungkapkan dan membuktikan bahwasannya seorang wanita juga bisa menjabat sebagai seorang penghulu. Dia juga mengaku bahwasanya dari 22 pasangan hanya

⁴ Akrim Hayata, dkk, “Sejarah dan Perkembangan Sistem Perkawinan di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan”, *Istishab: Journal of Islamic Law* Vol. 01, No. 01 (2020): 52. <http://www.jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/18>. diakses pada 27 Februari 2023.

⁵ “Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK)”, <https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/cari-nama>, diakses pada 5 November 2022

2 pasangan pengantin yang tidak menginginkan dia menjadi penghulu pernikahan mereka⁶

Adapun tugas dari seorang penghulu sendiri bukan hanya sebagai seorang yang menikahkan kedua calon mempelai untuk menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama maupun negara saja, namun tugas-tugas penghulu sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Unsur-unsur kegiatan tugas penghulu dapat dinilai dari Angka Kreditnya yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Berikut unsur utama penghulu antara lain adalah pendidikan, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat islam dan pengembangan profesi.⁷ Selain unsur utama, berikut adalah unsur-unsur penunjangnya yaitu menjadi pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum islam, berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum islam, keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, menjadi anggota delegasi misi keagamaan, perolehan penghargaan/tanda jasa dan perolehan ijazah/gelar kesarjana.⁸

⁶ “Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita”, <https://republika.co.id/berita/nv65re301/palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, diakses pada 5 November 2022

⁷ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu

⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4)

Jika dilihat dari unsur-unsur utama dan penunjang yang ada, secara keseluruhan profesi penghulu dapat dilakukan oleh seorang wanita. Akan tetapi terdapat satu tugas yang tidak memungkinkan bagi seorang wanita melaksanakan tugas tersebut, yaitu menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.⁹ Meskipun di peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu sudah tidak disebutkan lagi tugas menjadi wali hakim namun sampai saat ini para penghulu masih seringkali berperan menjadi wali hakim. Belum lagi dengan kebiasaan di masyarakat yang sering sekali menunjuk penghulu sebagai wali nikah (menikahkan) walaupun di sana terdapat wali kandungnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan akan diragukannya seorang wanita untuk berprofesi sebagai penghulu. Tetapi terdapat perbedaan yang mencolok mengenai redaksi peraturan terbaru dengan peraturan lama yang terkesan meluaskan cangkupannya dengan dihilangkannya kalimat mengenai taukil wali nikah/hakim dan ditambah dengan beberapa tugas di luar ranah pernikahan.

Sebelum membahas mengenai wali dalam pernikahan, perlu diketahui bersama bahwasannya pernikahan memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat

⁹ Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

yang harus dipenuhi, antara lain adanya wali nikah.¹⁰ Ketentuannya pun telah dijelaskan dalam beberapa hadits yang menerangkannya, antara lain:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ¹¹

Kemudian di hadits kedua:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ¹²

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah haruslah seorang laki-laki, muslim, berakal, dan adil. Beberapa orang yang berhak ini diprioritaskan dari kalangan keluarga calon istri serta diurutkan berdasarkan ketetapan yang sudah ada, berikut orang-orang tersebut yaitu bapak, kakek dan seterusnya keatas, saudara laki-laki sekandung/seayah, anak laki-laki dari paman sekandung/seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah, paman sekandung/seayah, anak laki-laki dari paman sekandung/seayah, saudara kakek, kemudian anak laki-laki saudara kakek.¹³ Mereka yang telah disebutkan biasa disebut dengan sebutan wali mujbir ataupun wali nasab. Di samping itu juga ada yang dinamakan wali hakim sebagai pengganti jika wali mujbir atau wali nasab tersebut tidak ada.

Dalam fiqh yang menjadi wali tentunya adalah seorang laki-laki, namun terdapat perbedaan yang dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), Pasal 14, IV: 10.

¹¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qozwaini as Syahir bi (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, No. 1881, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif Linnisyri wa at Tauzi'), 327

¹² *Ibid.*, No. 1879.

¹³ *Ibid.*, Pasal 21, IV: 13

pendapat dari Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Sufyan as-Sauri, Ibnu Hazm dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahwasannya pernikahan yang akadnya diucapkan oleh perempuan adalah tidak sah dan batal, baik itu gadis maupun janda, sehingga pendapat ini tidak mensahkan adanya wali nikah perempuan dalam pernikahan. Dilain sisi pendapat kedua yaitu dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, al-Auza’I dan Malik bin Anas berpendapat bahwasannya wali tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya, baik gadis maupun janda, sehingga pendapat ini mengemukakan bahwasannya perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri.¹⁴

Pendapat yang memiliki perbedaan inilah yang menjadi tolak ukur terkait boleh tidaknya seorang penghulu yang dijabat oleh wanita, dikarenakan menjadi wali hakim sendiri adalah tugas daripada penghulu. Wanita bisa saja menjadi penghulu jika diperbolehkan menjadi seorang wali dalam pernikahan, tetapi jika tidak diperbolehkan menjadi wali maka bisa jadi mustahil seorang wanita bisa menjadi seorang penghulu.

Orang-orang selama ini memandang wanita sebagai gender yang diperhitungkan dalam menjalankan berbagai sektor, tak terkecuali umat Muslim. Anggapan ini bukan tidak berdasar jika mengutip dari Surat An-Nisa’ ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

¹⁴ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 93.

laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹⁵ (QS. An-Nisa’: 34)

Dari ayat inilah anggapan bahwasannya wanita terkesan lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan seorang laki-laki. Padahal Islam memandang wanita sebagai gender yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Hal ini didasari dengan Surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū’* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)¹⁶

Selain itu di Surat At-Taubah ayat 71 juga menjelaskan bahwasannya perempuan memiliki hak politik atau kewajiban yang sama dengan laki-laki:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.

¹⁶ *Ibid.*, 63.

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwasanya perempuan bisa menduduki sektor manapun termasuk kepemimpinan politik yang selama ini dianggap hanya mampu diduduki oleh laki-laki saja sehingga perempuan juga bisa berkontribusi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dimanapun mereka berada.

Hikmah daripada manusia terbagi menjadi 2 jenis kelamin adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki sebagai pelindung dan simbol dari kekuatan sedangkan perempuan sebagai pengayom serta lambang dari kelembutan. Hal ini sangatlah cocok jika semua sektor dan bidang memiliki 2 sisi yang berbeda dan saling melengkapi. Keistimewaan perempuan inilah yang mungkin bisa menjadi tolak ukur dalam penempatan mereka di berbagai bidang pekerjaan. Maka dari itu Islam tidak menghalang-halangi untuk para wanita berkarir selama dia tidak lepas dari kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti menjabat sebagai hakim, pemimpin daerah, menteri dan sebagainya.

Nahdlatul Ulama menganggap bahwasanya perempuan memiliki 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, perempuan wajib untuk mendapatkan pendidikan, dan perempuan

¹⁷ *Ibid.*, 349.

diberikan penghormatan yang tinggi oleh agama.¹⁸ Lembaga Bahtsul Masail sebagai lembaga dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama' bertugas untuk membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) dan melaksanakan usaha-usaha pengembangan pemikiran keagamaan dalam menjawab persoalan keagamaan di masyarakat.¹⁹ Dengan pandangan mereka bahwasannya perempuan memiliki kesamaan hak dalam berbagai bidang terutama pekerjaan dan karir serta dihormati oleh agama, maka hal ini bisa menjadi salah satu elemen penting untuk mengkaji kemungkinan adanya profesi penghulu wanita di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini, diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti supaya hasil yang didapat dari penelitian ini terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkonsistenan dalam proses penyusunannya, maka diperlukan adanya perumusan masalah yang mengikat penulisan pada jalan yang telah ditentukan dan menuju ke pokok pembahasan.

1. Bagaimana pandangan anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta terhadap penghulu wanita?
2. Bagaimana anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta menetapkan hukum terhadap penghulu wanita?

¹⁸ A Muchlison Rochmat, "Perempuan dalam Islam", dikutip dari <https://www.nu.or.id/opini/perempuan-dalam-islam-IdCK6> diakses pada 21 November 2022 pukul 10.30 WIB

¹⁹ Munawar AM, "Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap" dikutip dari <https://pcnucilacap.com/lembaga-bahtsul-masail-nu/> diakses pada 21 November 2022 pukul 10.45 WIB

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini akan penyusun paparkan supaya pembaca dapat mengetahui bahwa penelitian diharapkan untuk apa dan siapa ditujukannya. Tujuan penelitian ini berdasar kepada rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut tujuan-tujuannya antara lain:

1. Untuk mengemukakan pendapat dari anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai hukum penghulu wanita dari sudut pandang mereka.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk mendasari pendapat anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penghulu wanita.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah supaya pembaca mengetahui bahwasannya penyusun meneliti permasalahan tersebut untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi orang banyak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Upaya menambah wawasan keislaman bagi masyarakat Muslim di Indonesia tentang penghulu dari kalangan wanita dan upaya kontribusi memperkaya khazanah keilmuan Islam.
 - b. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk kemungkinan adanya ketentuan yang menjelaskan tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi penghulu

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, penghulu sebagai pejabat di bawah Kementerian Agama, pegawai Kantor Urusan Agama, civitas akademika terkhusus mahasiswa dan dosen Ahwal Assyakhsyah (Hukum Keluarga Islam), aktivis gender, anggota Nahdlatul Ulama' dan seluruh umat Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penyusunan penelitian ini, maka penyusun memaparkan secara garis besar melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang didalamnya akan menjelaskan mengenai arah yang akan dicapai dari penelitian ini. Pendahuluan diletakkan di bab pertama penelitian supaya pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini dituju, sehingga pada bab selanjutnya pembaca dapat mengikuti alur pembahasan.

Bab kedua adalah bab tentang kajian penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penyusun, dapat berupa thesis, buku dan jurnal-jurnal terkini. Bab ini juga membahas mengenai kerangka teori yang terdiri dari teori-teori atau dasar-dasar yang merujuk kepada kepantasan seorang wanita berpeluang menjadi penghulu dengan segala keterbatasannya.

Bab ketiga adalah bab metode penelitian yang berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penyusun terdiri dari jenis penelitian, lokasi

dan narasumber penelitian serta teknik penentuannya, teknik pengumpulan, keabsahan dan analisis data.

Bab keempat adalah bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Yogyakarta terdiri dari pengertian, sejarah, tugas, dan fungsi penghulu di Indonesia sebagai tema penelitian. Selain itu tak lupa penyusun juga mencantumkan sejarah, tugas, fungsi dan struktur organisasi dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Pembahasan dari bab ini diisi dengan pandangan anggota bahtsul masail PWNU Yogyakarta tentang penghulu wanita beserta pertimbangan-pertimbangan yang melandasi pendapat berikut.

Bab kelima adalah bab penutup yang dimana didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan dan saran bagi penelitian kedepannya supaya lebih baik dan lebih berinovasi dengan sumber-sumber dan fenomena-fenomena yang semakin beragam

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti skripsi, laporan penelitian dan jurnal penelitian¹. Fungsi dari adanya kajian penelitian terdahulu ialah sebagai acuan penyusunan penelitian baik dari teori maupun model sebagai kelanjutan, peningkatan dan penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Fungsi lainnya yaitu untuk menghindari adanya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah disusun dapatkan dan di analisis sebelumnya yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

Pertama ada tesis yang disusun oleh saudara Muhammad Nasrul Arifin, (2013), alumni Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Sunan Ampel” Surabaya berjudul “Wali Perempuan Dalam Akad Pernikahan Perspektif Abu Hanifah”. Dalam tesis yang beliau susun menjelaskan bahwasannya Abu Hanifah dalam menentukan ijtihad dari wali perempuan yang menikahkan dirinya maupun kepada perempuan lain

¹ Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 6.

itu menggunakan metode *istinbat al-ahkam* yaitu metode dengan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil *naqly* maupun *'aqly* antara lain Surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 234, hadist yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah membolehkan seorang janda untuk menikahi laki-laki manapun yang disukainya tanpa mempedulikan walinya, dan masih banyak lainnya. Abu Hanifah dalam menggunakan metode tersebut sangat relevan dan konsisten dengan prinsip yang dianutnya. Konklusi hukum Abu Hanifah tentang perwalian perempuan dalam konteks, seorang perempuan yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain adalah diperbolehkan (akad yang dilaksanakan adalah sah secara hukum) dengan catatan, adanya kesetaraan (*kafa'ah*) antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan.²

Kedua merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh saudara Zainal Fanani, (2020), alumni Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang yang berjudul “Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender”. Dalam tesis yang beliau susun menerangkan bahwasannya menurut al-Būṭī, perempuan bisa berperan di ruang publik sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini, al-Būṭī mengecualikan satu jabatan yang tidak bisa diduduki oleh seorang perempuan, yaitu kepala negara atau presiden. Selain jabatan ini, perempuan boleh

² Muhammad Nasrul Arifin, “Wali Perempuan Dalam Akad Pernikahan Perspektif Abu Hanifah”, *tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.

berpartisipasi aktif dalam bidang politik, sosial, budaya dan pendidikan. Adapun larangan dalam ḥadith Abū Bakrah yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dalam perspektif alButi, hanya berlaku untuk jabatan presiden. Sedangkan menurut ulama yang lain, juga berlaku untuk jabatan-jabatan selain presiden, seperti menteri, anggota dewan perwakilan rakyat dan hakim. Perbedaan status hukum ini terjadi karena perbedaan para ulama dalam memandang jabatan selain presiden, menteri, anggota dewan dan hakim masuk dalam kategori ranah publik atau tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejatinya al-Būṭī telah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa berpartisipasi di ranah publik.³

Ketiga adalah sebuah jurnal dari saudara Imam Fauzan, (2022), yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj berjudul “Penghulu Wanita Dalam Prespektif Fiqh dan Undang-Undang”. Disitu dimuat segala pandangan dari berbagai sumber yang aktual dan relevan mengenai penghulu wanita terkhusus dari tinjauan fiqh dan hukum positif di Indonesia. Pengangkatan perempuan menjadi seorang penghulu tidak terlaksana disebabkan karena 2 alasan yaitu yuridis normatif dan sosiologis-psikologis. Ditinjau dalam penyebab pertama maka dilihat dari Pasal 3 PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang merupakan kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan Pembantu Penghulu. Maka

³ Zainal Fanani, “Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender”, *tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

berdasarkan ketentuan berikut, jika seorang ASN perempuan menjadi penghulu maka akan dipertanyakan kedudukannya saat dia menjalankan tugas penghulu menjadi wali hakim yang secara fiqh hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Kemudian jika dilihat dari penyebab kedua, menurut masyarakat patriarhal untuk masuk ke dalam ruang publik ASN perempuan masih memiliki rintangan-rintangan yang menghambatnya. Semisal jika dia sedang ingin mengawasi atau mencatat pernikahan di masjid sedangkan dia sedang dalam masa haid, menghadiri akad nikah yang dilaksanakan diluar jam kerja, dan lain sebagainya.⁴

Keempat adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ishom, (2017), yang diterbitkan oleh Jurnal Bimas Islam berjudul “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang”. Dalam jurnal yang beliau susun maka bisa diambil informasi bahwasannya dari seluruh staff perempuan yang menjadi ASN di KUA kecamatan se-Kota Serang tidak mendapatkan ruang untuk menjabat penghulu dan kepala KUA. Hal ini disebabkan oleh 2 alasan, yaitu yuridis-normatif dan sosiologis-psikologis. Kurang lebih sama dengan jurnal yang sebelumnya telah dibahas yaitu jika alasan pertama adalah dikarenakan adanya tugas sebagai wali hakim yang dalam fiqh haruslah seorang laki-laki, meskipun itu menggunakan pendapat Abu Hanifah maka perempuan bisa menjadi juru sita atau menangani

⁴ Imam Fauzan, “Penghulu Wanita Dalam Prespektif Fiqh dan Undang-Undang”, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj Vol.06, No. 02 (2022): 176. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/intaj/article/view/818>. diakses pada 10 November 2022

administrasi perkawinan saja. Sedangkan alasan kedua jika perempuan dinilai mempunyai rintangan-rintangan yang menghambatnya yaitu jika haid dan menghadiri pernikahan di masjid dan lain sebagainya.⁵

Kelima ada sebuah jurnal yang disusun oleh saudara Megi Saputra, (2018), diterbitkan oleh Jurnal Al-Ahwal dengan judul “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”. Dari jurnal ini dapat diambil informasi menurut para penghulu di KUA Kota Yogyakarta bahwasanya mereka memiliki 3 pendapat jika perempuan ingin menjadi seorang penghulu. Pertama, menganggap bahwasannya masih ada peluang perempuan menjadi seorang penghulu apalagi sekarang sedang meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender yang membuat beberapa orang mempertimbangkan larangan perempuan untuk menjadi seorang penghulu. Kedua, pendapat yang membolehkan dengan syarat menganggap bahwasannya perempuan bisa menjabat sebagai penghulu jika terjadi kondisi tertentu dan dalam urusan administrasi saja. Terakhir yang ketiga, melarang seorang perempuan menjadi penghulu mutlak didasari karena salah satu tugas penghulu adalah menjadi wali hakim, maka penghulu haruslah seorang laki-laki.⁶

Keenam penyusun mengkaji jurnal dari saudari Sheila Fakhria, (2019), diterbitkan oleh Jurnal Legitima dengan judul “Hak Perempuan

⁵ Muhammad Ishom, “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang”, Jurnal Bimas Islam Vol.10, No. 1 (2017): 124. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/16>. diakses pada 10 November 2022

⁶ Megi Saputra, “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”, Jurnal Al-Ahwal Vol.11, No. 2 (2018): 207. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1771>. diakses pada 10 November 2022

Dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI”. Jurnal ini memuat mengenai perempuan yang di abad 20 ini secara bertahap mendapatkan hak-haknya baik domestik maupun publik, hal ini dibarengi dengan arus reformasi hukum keluarga Islam dunia. Penulis juga mengemukakan bahwasannya pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang yang bersinggungan dengan pelaksanaan aturan tersebut. Hakim, KUA dan Penghulu merupakan salah satu tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontekstualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.⁷

Ketujuh adalah sebuah jurnal dari saudara Abdul Rahim, (2016), diterbitkan oleh Jurnal Al-Maiyyah dengan judul “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Gender”. Jurnal ini menerangkan bahwasannya peran perempuan dari berbagai aspek, baik itu dalam reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan bahwa perempuan yang aktif diorganisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk

⁷ Sheila Fakhria, “Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI”, Jurnal Legitima Vol. 2, No. 1 (2019): 186-187 <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/482>. diakses pada 16 November 2022

diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada. Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan.⁸

Kedelapan adalah sebuah jurnal dari saudari Nurzulia Febri Hidayati, (2018), diterbitkan oleh Jurnal PALITA dengan judul “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan”. Jurnal ini menerangkan bagaimana Islam memandang kewajiban adanya wali dalam sebuah pernikahan ditinjau dari berbagai madzhab yang ada beserta negara-negara yang memberlakukan sesuai madzhabnya masing-masing. Dalam kesimpulannya yaitu madzhab dominan yang dianut umat Islam utamanya di Indonesia bahwa pernikahan tidak akan sah jika tanpa persetujuan wali dari pihak perempuan. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan dianggap tidak mampu atau tidak cakap menjaga keselamatan dirinya, baik karena ia belum dewasa maupun karena tidak memiliki pengalaman. Pendapat lain, meski tidak dominan dan banyak dianut di kawasan Muslim lainnya, bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali hanya menjadi sempurna tidaknya sebuah pernikahan. Pendapat terakhir ini diperkuat dengan tidak adanya nash yang eksplisit

⁸ Abdul Rahim, “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender”, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 9, No. 2 (2016): 29-30. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/352/269>. diakses pada 06 Desember 2022

dari al-Quran mengenai perwalian dalam pernikahan. Perwalian dalam al-Quran hanya meliputi anak yatim dan dalam pengurusan harta mereka. Dengan demikian, wali nikah bagi perempuan bukan saja tidak perlu dan lebih dari itu, perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri⁹

Kesembilan adalah jurnal dari saudara M. Ali Rusdi Besdong dan Fauziah Ahmad, (2018), diterbitkan oleh Jurnal Al-Maiyyah dengan judul “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)”. Dalam jurnal ini menjelaskan dan mengkaji salah satu hadits yang menerangkan tentang kepemimpinan wanita dalam Islam yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai, Tirmidzi dan Ahmad. Namun hadits ini lebih terfokus terhadap riwayat Imam Bukhari maka statusnya adalah *shahih* mengingat bahwa Bukhari memiliki kredibilitas dalam hal periwayatan hadis dan merupakan kitab yang paling *shahih* setelah al-Qur’an. Sesuai dengan pemahaman kontekstual maka hadis ini memberikan kebolehan kepada kaum wanita untuk memegang sebuah jabatan kepemimpinan asalkan ia memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Hadis ini sifatnya temporal dan tidak dipahami secara tekstual apalagi melihat setting sosio-historisnya. Adapun pesan dan petunjuk yang dapat dipetik dari hadis diatas diantaranya adalah bahwa dalam beberapa hal wanita memiliki batasan-batasan, pentingnya memahami kapasitas nabi pada saat

⁹ Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan”, Jurnal PALITA Vol. 1, No. 3 (2018): 65. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/193>. diakses pada 30 Mei 2023.

menyampaikan hadis, kondisi sosio-historis maupun politik sangat mempengaruhi pemahaman terhadap sebuah teks hadis.¹⁰

Kesepuluh adalah jurnal dari saudara Yusril Hidayat Maulidi, (2022), yang diterbitkan oleh Jurnal Pro Hukum dengan judul “Perempuan Sebagai Kepala KUA Kecamatan dalam PMA No.20 Tahun 2019”. Jurnal ini memuat mengenai kedudukan perempuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dilihat dari gender adalah sesungguhnya kepala KUA memiliki dua tugas yaitu tugas administratif dan tugas fungsional yaitu sebagai Wali Hakim. Tugas administratif seperti pendaftaran nikah, pengumuman nikah dan pemberian buku nikah adalah tugas yang tidak membutuhkan perbedaan jenis kelamin dalam melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, memungkinkan bagi perempuan untuk meraih posisi politis sebagai Kepala KUA Kecamatan agar tidak terjadi bias gender dalam Kantor Urusan Agama. Tugas fungsional Kepala KUA yaitu menjadi wali hakim bagi siapa saja yang tidak memiliki wali, dalam hal ini bagaimana posisi perempuan ketika menjabat Kepala KUA? Pertama, merekonstruksi hukum secara menyeluruh dalam masalah perwalian yang mana tidak hanya berpatokan kedalam satu madzhab syafii saja akan tetapi berpatokan kepada semua madzhab seperti madzhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan menjadi wali. Kedua, menyerahkan wewenang atau tugas fungsional tersebut kepada PPPN atau pejabat

¹⁰ M. Ali Rusdi Besdong dan Fauziah Ahmad, “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)”, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 11, No. 2 (2018): 229. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/656/461>. diakses pada 30 Mei 2023.

lainnya yang ada dalam Kantor Urusan Agama, hal ini tidak dilarang sebab diqiyaskan dengan wali nasab yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.¹¹

B. Kerangka Teori

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Kepenghuluan

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang kepenghuluan yang tertuang di dalam bab 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.¹² Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama.¹³ Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu terdiri atas: Penghulu Ahli Pertama, Penghulu Ahli Muda, Penghulu Ahli Madya, dan Penghulu Ahli Utama.¹⁴ Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan berdasarkan Angka Kredit

¹¹ Yusril Hidayat Maulidi, "Perempuan Sebagai Kepala KUA Kecamatan Dalam PMA No. 20 Tahun 2019", *Jurnal Pro Hukum* Vol. 11, No. 2 (2022): 273. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2161/1575>. diakses pada 30 Mei 2023.

¹² Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

yang diperoleh setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.¹⁵

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan melalui: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi.¹⁶ Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berstatus sebagai PNS,
- memiliki integritas dan moralitas yang baik,
- sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah,
- berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang agama Islam,
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina
- penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.¹⁷

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu juga dapat dinilai dari Angka Kreditnya yang terdiri atas 2 unsur yaitu unsur utama yang

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (5).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 12

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1)

memiliki beberapa sub-unsur dan unsur penunjang.¹⁸ Berikut rinciannya:

1) Unsur utama:

- (a) Pendidikan
- (b) Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk
- (c) Pengembangan kepenghuluan
- (d) Bimbingan masyarakat Islam
- (e) Pengembangan profesi¹⁹

2) Sub-unsur utama:

(a) Pendidikan:

- Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
- Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional kepenghuluan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
- Pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan

(b) Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk:

- Perencanaan kegiatan kepenghuluan
- Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk
- Bimbingan calon pengantin
- Pelayanan nikah atau rujuk
- Bimbingan perkawinan

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

(c) Pengembangan kepenghuluan:

- Koordinasi tentang perkawinan
- Sosialisasi tentang perkawinan

(d) Bimbingan masyarakat Islam:

- Pembelajaran bimbingan masyarakat Islam
- Pembinaan masyarakat Islam

(e) Pengembangan profesi:

- Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam²⁰

3) Unsur penunjang:

- (a) Menjadi pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- (b) Berperan serta dalam seminar /lokakarya/konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- (c) Keanggotaan dalam organisasi profesi
- (d) Keanggotaan dalam Tim Penilai
- (e) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
- (f) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan
- (g) Perolehan penghargaan/tanda jasa

²⁰ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

(h) Perolehan ijazah/gelar kesarjanaaan²¹

Dari keseluruhan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan tugas-tugas yang berupa unsur utama dan penunjang tersebut, maka bisa digambarkan bagaimana peluang untuk kaum wanita dapat menduduki jabatan penghulu ini, sehingga jabatan penghulu bukan saja bisa diduduki oleh kaum laki-laki saja namun wanita juga bisa.

2. Wanita dalam Islam

Islam memandang wanita sebagai gender yang mempunyai hak sama dengan laki-laki. Hal ini didasari dengan Surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)²²

²¹ Ibid., Pasal 6 ayat (4).

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 63.

Selain itu di Surat At-Taubah ayat 71 juga menjelaskan bahwasannya perempuan memiliki hak politik atau kewajiban yang sama dengan laki-laki:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)²³

Ayat ini menjelaskan bahwasanya perempuan bisa menduduki sektor manapun termasuk kepemimpinan politik yang selama ini dianggap hanya mampu diduduki oleh laki-laki saja sehingga perempuan juga bisa berkontribusi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dimanapun mereka berada.

Lain sisi terdapat hadits yang menerangkan bahwasannya setiap manusia adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri termasuk juga perempuan. Adapun hadistnya adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, 349.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى
 بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 4801)²⁴

Maka dari beberapa dalil diatas, perempuan masih berpeluang untuk menjadi seorang pemimpin di berbagai bidang dan sektor yang ada asalkan dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.

Dengan adanya arus modernisasi pada abad 20 yang dibarengi dengan reformasi hukum keluarga Islam dunia, maka secara bertahap perempuan mulai mendapatkan haknya baik hak domestik maupun publik. Begitu pula dengan Indonesia, perdebatan dan gejolak dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam telah memberikan sumbangsi substansial pada aturan negara terhadap perempuan jika dibandingkan dengan aturan klasik. Pembacaan aturan yang lebih

²⁴ Abu Abdullah [Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī](#) (Imam Bukhori), Shohih Bukhori, (Beirut: Daar Ibn Katsir)

bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang yang bersinggungan dengan pelaksanaan aturan tersebut. Hakim, KUA dan Penghulu merupakan salah satu tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontekstualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.²⁵

²⁵ Sheila Fakhria, "Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI", Jurnal Legitima Vol. 2, No. 1 (2019): 186-187 <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/482>. diakses pada 16 November 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan tempat sumber penelitian berada atau dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga data yang relevan dengan penelitian ini dapat diperoleh langsung di lapangan. Dalam hal ini penyusun mendapatkan data terkait dengan penghulu wanita merujuk kepada anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama' Daerah Isitimewa Yogyakarta. Untuk pendekatannya penyusun menggunakan metode *normatif yuridis*. Pendekatan normatif dalam hal ini adalah berdasarkan kajian Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat-pendapat para ahli mengenai penghulu wanita. Pendekatan yuridisnya dalam hal ini berdasarkan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kepenghuluan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi yang dituju oleh penyusun dalam penelitian ini adalah di tempat yang disepakati oleh peneliti dan responden, antara lain di FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekitar kawasan Pondok Pesantren Krapyak Bantul, kawasan Pondok Pesantren Annur Bantul dan beberapa kediaman yang berada di kabupaten Bantul.

C. Informan Penelitian

Fokus daripada penelitian ini adalah pandangan daripada penghulu yang dijabat oleh seorang wanita ditinjau dari sudut pandang para anggota Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama' dan apa-apa saja yang menjadi landasan mereka memutuskan untuk berpendapat demikian. Maka dari itulah penyusun menentukan subjek penelitian ini kepada beberapa anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' di Yogyakarta yang menjadi responden penelitian, mereka adalah:

1. Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI., Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
2. Burhanuddin, S.Th.I., Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
3. K. Ahid Yasin, S.Pd.I., Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
4. K. Mahrus Asmui, S.Pd. I, M.Pd., Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
5. Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA., Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
6. M. Faqih Ali Muzakki, Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027

D. Teknik Penentuan Informan

Penyusun memperoleh informan penelitian dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam hal ini yakni orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Dalam penelitian ini informan yang akan diteliti adalah beberapa anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Yogyakarta

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan ada dua metode yaitu dokumentasi dan wawancara:

1. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan atau gambar.¹

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel berupa Al-Qur'an, kitab-kitab Hadist, peraturan-peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian penyusun melakukan analisis terhadap dokumentasi-dokumentasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan

¹ Jumari Ustiawati Hardiani, Helmina Andriani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017), 150.

saja.² Cara ini diperoleh melalui kontak langsung dan tanya jawab antara peneliti dengan responden yang menjadi sumber data tersebut. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara terhadap beberapa anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama' Yogyakarta tentang pandangan mereka mengenai penghulu wanita, mereka adalah:

1. Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI., Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
2. Burhanuddin, S.Th.I., Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
3. K. Ahid Yasin, S.Pd.I., Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
4. K. Mahrus Asmui, S.Pd. I, M.Pd., Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
5. Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA., Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027
6. M. Faqih Ali Muzakki, Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dari penelitian kualitatif berfungsi untuk mengetahui kebenaran daripada hasil yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini menggunakan uji kredibilitas yaitu data dapat dinyatakan kredibel apabila

² Burhan Ashshofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 59.

adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas tersebut berupa triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Triangulasi adalah kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu yang berfungsi untuk kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Sedangkan perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mengecek kembali data yang didapatkan apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. Penalaran *induktif* yakni berpangkal dari hal-hal khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penyusun menganalisa dan mempelajari pendapat-pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Yogyakarta kemudian ditarik kesimpulan mengenai penghulu wanita ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kepenghuluhan

a. Pengertian Penghulu

Menurut bahasa penghulu berasal dari kata hulu. Dari beberapa catatan juga menerangkan bahwasannya penghulu memiliki beberapa istilah lain di beberapa daerah yaitu pangulu, panghulu dan pengulu. Istilah ini di daerah Sunda disebut panghulu, di Jawa penghulu, di Madura disebut pangoloh.¹ Penghulu adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penghulu termasuk dalam ragam bahasa klasik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penghulu adalah orang yang memimpin. Arti lain darinya adalah kepala adat.² Semisal di Minangkabau penghulu berarti kepala adat yang bergelar datuk, di Aceh disebut Imam, dan di Kalimantan disebut Kadi.³ Selain itu penghulu juga berarti sebagai kepala kampung atau sekarang disebut kepala desa yaitu di daerah

¹ Rifai Shodiq Fathoni, "Dinamika Penghulu Indonesia (Kerajaan Islam-Kemerdekaan)", dikutip dari <https://wawasansejarah.com/dinamika-penghulu-indonesia/>, diakses pada 22 Februari 2023.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/penghulu>, diakses pada 20 Februari 2023.

³ *Ibid.*,

Indrapura (Siak).⁴ Penghulu menurut peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang berperan sebagai pegawai pencatat nikah. Selain itu penghulu juga dapat berperan sebagai kepala KUA Kecamatan.⁵ Peraturan perundang-undangan yang lain menjelaskan bahwasannya penghulu adalah pejabat fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.⁶

b. Sejarah Penghulu di Indonesia

Transformasi tugas dan peran seorang penghulu berubah menurut perkembangan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Sejarah berkembangnya profesi penghulu ini dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia. Berikut penjelasannya:

1) Masa kerajaan-kerajaan Islam

Fungsi dan jabatan penghulu adalah fungsi yang inheren sejak awal terbentuknya pemerintahan Islam di Nusantara.

⁴ Suryo Arif Wibowo, "Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun (1299-1361 H/ 1831-1942)", Jurnal Seajarah dan Peradaban Islam, Vol. 2 No. 3, (2022): 287. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/view/14027/5080>, diakses pada 27 Februari 2023.

⁵ Pasal 2-3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Mereka juga seringkali mendapatkan penghargaan dari masyarakat umum dikarenakan besarnya wewenang yang dimiliki oleh penghulu sehingga tidak jarang menimbulkan pengaruh yang kuat di masyarakat selain pengaruh mereka terhadap raja yang didampinginya.⁷ Tugas dan wewenang penghulu di masa ini sangat kompleks dan multifungsi, selain berwenang di bidang pernikahan saja juga memiliki wewenang dalam persoalan agama secara umum, penasehat spiritual penguasa, bahkan dapat terlibat dalam politik pemerintahan.⁸

Pada masa kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini menjadikan penghulu (pangulu) sebagai seorang pemimpin agama, pada saat itu di masa pemerintahan Raden Patah (1455-1513 M) ditunjuklah pangeran Bonang sebagai seorang penghulu.⁹ Para wali songo (sembilan wali) pun juga pernah menjabat sebagai seorang penghulu di kerajaan ini, mereka adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus.¹⁰

Beralih ke kerajaan Mataram, di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645 M), penghulu diposisikan sebagai kepala abdi dalem dan memiliki kedudukan terhormat,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Athoillah Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia", *Islamitch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1 (2020): 14 <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/1472>. diakses pada 22 Februari 2023.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,¹²

yakni sebagai pejabat anggota dewan parampara (penasehat tinggi kerajaan). Kondisi ini bertahan sampai kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasultanan, Kasunanan, Mankunegaran dan Pakualaman. Pada masing-masing pecahan kerajaan tersebut masih terdapat lembaga kenegaraan yang disebut kepengulon yang dijabat oleh abdi dalem pamerthakan atau abdi dalem yogaswara, yang dikepalai oleh penghulu ageng. Penghulu kerajaan-kerajaan Islam di pulau Jawa pun memiliki jabatan yang hampir sama dengan seorang *qadhi* atau hakim yang diangkat oleh negara.¹¹

Selanjutnya bergeser ke kerajaan-kerajaan Islam di luar pulau Jawa, yaitu kerajaan Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Pada abad 16-18 fungsi penghulu bahkan sebagai *syaiikh al-Islam*. Tugasnya pun bukan hanya sekedar dalam persoalan agama, melainkan juga merambah pada urusan diplomatik.¹² Terkait dengan siapa yang diangkat dan layak menjadi penghulu saat itu yakni seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu ke-Islaman dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi.¹³

Masih di abad yang sama yakni di kesultanan Palembang sudah ada pejabat atau pemimpin yang mengurus persoalan-persoalan agama. Kepala dari penghulu di kesultanan

¹¹ *Ibid*, 13-14.

¹² *Ibid*,.

¹³ *Ibid*,13.

Palembang disebut dengan Pangeran Penghulu Nata Agama. Penghulu ini adalah kepala kerohanian kesultanan yang mempunyai mahkamah, maksud dari “kepala kerohanian” adalah sebagai kepala dalam berbagai urusan keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan rohani umat Islam, sedangkan istilah sebagai kepala mahkamah adalah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan permasalahan yang timbul dari antara orang Islam.¹⁴

Masuk di awal abad 19, yakni tepatnya kerajaan Mataram, saat itu kerajaan sudah terbagi menjadi 2, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta memberikan jabatan administrasi agama tertinggi kepada penghulu dan di masa itu struktur kepenghuluan sudah memiliki hierarki yang sangat sistematis.¹⁵ Dimulai dari tingkat terendah yaitu desa yang jabatannya terbagi menjadi Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kewedanan (Kecamatan) ada jabatan Penghulu Naib. Kemudian pada tingkat kabupaten ada Penghulu Kabupaten dan pada tingkat Pemerintahan Pusat ada Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang memiliki wewenang sebagai hakim Peradilan Agama¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, 288.

¹⁵ *Ibid.*, 14.

¹⁶ Jefik Zulfikar Hafidz, “Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern”, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* Vol. 9, No. 1 (2021): 176.

Peradilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu sebagai pejabat administrasi kemasjidan setempat dikarenakan pada masa itu sidang-sidang pengadilan agama sering diadakan di serambi masjid sehingga tak jarang juga disebut dengan “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di kerajaan-kerajaan yang menempatkan posisi penghulu atau hakim sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari pemerintahan umum. Peradilan semacam ini pun sangatlah sederhana dengan para pegawainya yang diangkat oleh pejabat setempat.¹⁷

2) Masa kolonial Belanda

Posisi penghulu pada masa pemerintahan kolonial Belanda mendapat perhatian khusus, yaitu salah satunya dijadikan sebagai pegawai pemerintahan atau bisa dikatakan penghulu masuk ke dalam lingkaran elit pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan peran penghulu disesuaikan dengan pemerintah saat itu. Salah satu tujuannya adalah supaya dapat memisahkan kehidupan umat Islam dengan persoalan politik.¹⁸

https://scholar.archive.org/work/3h336rn2ljdv1j5ulhpblgirzm/access/wayback/https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/download/8087/pdf_27. diakses pada 27 Februari 2023

¹⁷ Akrim Hayata, dkk, “Sejarah dan Perkembangan Sistem Perkawinan di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan”, *Istishab: Journal of Islamic Law* Vol. 01, No. 01 (2020): 52. <http://www.jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/18>. diakses pada 27 Februari 2023.

¹⁸ *Ibid*, 15

Berdasarkan surat keputusan tahun 1829, status jabatan penghulu ditetapkan masih menduduki posisi sebagai penasihat dalam pengadilan kabupaten. Bahkan masih berlanjut pada tahun 1830 pengadilan Islam yang dipimpin penghulu dimasukkan dalam pengadilan negeri pemerintah kolonial atau yang disebut dengan *landraad*.¹⁹ Hanya *landraad* inilah yang berwenang untuk memerintahkan suatu pelaksanaan bagi keputusan Pengadilan Agama dalam bentuk “*Executor Verklaring*” atau pelaksanaan putusan. Oleh karenanya, pada masa ini pengadilan agama sangat terbatas kewenangannya terutama dalam hak menyita barang milik yang berperkara.²⁰ Tahun 1870, status dan tugas penghulu semakin tidak ada kejelasan. Banyak keputusan penghulu yang dianulir oleh *landraad* dan mereka pun kemudian harus memutuskan terlebih dahulu apakah suatu kasus akan disidangkan oleh pengadilan Islam atau pengadilan negeri. Dalam masa ini, pemerintah meminta pertimbangan kepada semua pejabat pemerintah Belanda di atas bupati atau disebut dengan *resident* di Jawa dan Madura, termasuk kepada beberapa pejabat tinggi yang terkait.²¹ Kejelasan status penghulu dan pengadilan Islam

¹⁹ *Ibid*,15.

²⁰ *Ibid*,52.

²¹ *Ibid*,.

sayangnya tidak diikuti dengan kejelasan mengenai otoritasnya²²

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia diatur oleh keputusan raja Belanda (*Koninkelijk Besluit*) yang saat itu dijabat oleh Raja Willem III no. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat di dalam Stb. 1882 no. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama (*Pristerraad*) di Jawa dan Madura. Banyak yang berpendapat bahwasannya keputusan raja ini didasari oleh teori *reception in complexu* bahwasannya hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya, namun dibantah oleh penganut teori *receptie* yang berpendapat bahwasannya Belanda terlalu memberi keluasaan terhadap hukum Islam diterapkan pada Pengadilan Agama dan yang benar adalah hukum Islam dapat diterima jika telah diterima oleh hukum adat mereka.²³

Beberapa tahun kemudian dikeluarkanlah Stb. Tahun 1937 No 638 yang menerangkan bahwasannya pengadilan agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan hanya berwenang menangani hukum perkawinan saja, hal ini diatur dalam pasal 2a dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1937 sampai pada masa pendudukan Jepang.²⁴

²² *Ibid.*,15

²³ *Ibid.*,53

²⁴ *Ibid.*, 53.

3) Masa penjajahan Jepang

Jepang berhasil menduduki wilayah Nusantara ditandai dengan menyerahnya Belanda di awal tahun 1942 kepada Jepang, disitulah dimulainya masa penjajahan Jepang dan berakhirnya masa kolonial Hindia Belanda. Pada awalnya Jepang membentuk *Shumubu* atau Kantor Departemen Agama di ibukota dan diikuti dengan dibukanya cabang-cabangnya di seluruh Indonesia pada tahun 1944. Departemen ini pun pernah diketuai oleh orang Jepang bernama Horie pada tahun 1942, kemudian digantikan oleh Husein Djajaningrat kemudian oleh K.H. Hasyim Asy'ari di tahun 1944. Penghulu bekerja di departemen ini dan seluruh kegiatannya berada dibawahnya. Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan dan lain-lain. Pada masa ini, Jepang menjadikan golongan Islam dan nasionalis sekuler sebagai sandaran politik mereka sehingga Islam dapat meningkatkan peran mereka didalam bidang sosial-religius maupun bidang politik.²⁵

Peradilan Agama di masa ini tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, pengadilan agama dan *Kaikiooo Kottoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 bala Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 07 Maret

²⁵ *Ibid*,.

1942 No.1, selain itu di masa ini pengadilan agama juga berubah nama menjadi *Sooryo Hooiin* berdasarkan peraturan di atas. Pada masa ini posisi pengadilan agama sempat terancam di akhir Januari 1945 dengan pemerintah bala tentara Jepang (*gouseikanbu*) yang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) mengenai bagaimana sikap mereka terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid dalam hubungannya agama dalam negara Indonesia yang merdeka nanti. Akan tetapi Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang tersebut terlanjur runtuh setelah menyerahnya Jepang dan Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan. Sehingga pengadilan Agama tetap eksis hingga sekarang.²⁶

4) Masa kemerdekaan Indonesia

Pasca proklamasi, jabatan penghulu sudah mulai diatur di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, didasarkan pada landasan normatif yakni UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang tersebut memuat keterangan bahwasannya penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh

²⁶ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2021): 161-162. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/612/488>. Diakses pada 2 Maret 2023.

menteri Agama untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura masih diberlakukan Staatsblad 1932 No. 482. Kemudian 8 tahun setelahnya lahir UU No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkantor di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas sebagai pengawas dan pencatat akad nikah, talak dan rujuk. Peraturan ini berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya diterbitkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan proses perceraian hanya dapat diputuskan di Pengadilan dan sudah tidak lagi ditangani oleh penghulu di KUA. Peraturan ini bertahan sampai 35 tahun kemudian.²⁷

Pada tahun 2007 Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwasannya penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²⁸ Selain itu penghulu juga dapat bereperan sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN), wali nikah (hakim)²⁹, maupun saksi nikah yang sesuai dengan kualifikasi KHI.³⁰

²⁷ *Ibid.*, 18-19

²⁸ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) dan 18 ayat (3)

³⁰ *Ibid.*, 19-20.

c. Tugas dan Fungsi Penghulu

Penghulu pada saat ini sudah memiliki tugas dan fungsi yang lebih tertata dan spesifik. Selain melayani kegiatan dan bimbingan nikah atau rujuk, penghulu juga bertugas untuk melakukan pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.³¹ Hal ini sudah tertuang di dalam bab 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu juga dapat dinilai dari Angka Kreditnya yang terdiri atas 2 unsur yaitu unsur utama yang memiliki beberapa sub-unsur dan unsur penunjang.³² Berikut rinciannya:

1) Unsur utama:

- (a) Pendidikan
- (b) Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk
- (c) Pengembangan kepenghuluan
- (d) Bimbingan masyarakat Islam
- (e) Pengembangan profesi³³

2) Sub-unsur utama:

- (a) Pendidikan:

³¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

³² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

³³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

- Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
- Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional kepenghuluan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
- Pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan

(b) Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk:

- Perencanaan kegiatan kepenghuluan
- Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk
- Bimbingan calon pengantin
- Pelayanan nikah atau rujuk
- Bimbingan perkawinan

(c) Pengembangan kepenghuluan:

- Koordinasi tentang perkawinan
- Sosialisasi tentang perkawinan

(d) Bimbingan masyarakat Islam:

- Pembelajaran bimbingan masyarakat Islam
- Pembinaan masyarakat Islam

(e) Pengembangan profesi:

- Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam

- Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam³⁴

3) Unsur penunjang:

- (a) Menjadi pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- (b) Berperan serta dalam seminar /lokakarya/konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam
- (c) Keanggotaan dalam organisasi profesi
- (d) Keanggotaan dalam Tim Penilai
- (e) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
- (f) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan
- (g) Perolehan penghargaan/tanda jasa
- (h) Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan³⁵

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

a. Sejarah berdirinya Lembaga Bahtsul Masail

Menurut beberapa sumber bahtsul masail adalah sebuah kegiatan atau tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir jauh sebelum Nahdlatul Ulama terbentuk. Seorang antropolog, orientalis dan pengarang asal Belanda, Martin van Bruinessen, menuliskan di dalam bukunya yang berjudul “Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi

³⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4).

Islam di Indonesia” bahwasannya tradisi bahtsul masail yang berkembang di kalangan kyai-kyai dan ulama-ulama NU bukanlah gagasan murni dari mereka, melainkan jauh sebelum tradisi ini berkembang di kalangan NU, tradisi ini sudah ada di Tanah Suci Makkah yang disebut dengan tradisi *halaqah*. Hal ini bukan tidak berdasar, dikarenakan pada zaman itu para santri yang menimba ilmu di Tanah Suci Makkah membawa serta tradisi tersebut sepulangnya mereka dari sana dan mengembangkan agama Islam melalui media lembaga pendidikan atau pesantren bersamaan dengan mengadopsi tradisi *halaqah* untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.³⁶

Aktivitas bahtsul masail sebagai praktek yang telah hidup lama di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim terkhusus kalangan pesantren, menjadi perwujudan dari tanggung jawab para kyai dalam membimbing kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya. Kemudian Nahdlatul Ulama melanjutkan tradisi ini hingga menjadikan bahtsul masail sebagai kegiatan keorganisasian yang formal mulai tahun 1926. Selama beberapa dekade, forum bahtsul masail menjadi salah satu komisi yang membahas materi muktamar

³⁶ Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2013): 70. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2997>, diakses pada 14 Maret 2023.

dan belum diwadahi dalam lembaga tersendiri.³⁷ Bisa dikatakan juga bahwasannya bahtsul masail yang ada di dalam pesantren-pesantren (*mushawarah atau takrar*) dengan yang ada di NU saat ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi pelaksanaan maupun rujukan-rujukan yang digunakan.³⁸ Dalam tatanan operasionalnya hingga sekarang, bahtsul masail berkomitmen untuk menjaga tradisi bermadzhab yang menjadi keputusan muktamar NU ke-1 di Surabaya yang menetapkan bahwasannya umat Islam terkhusus warga *nahdliyyin* wajib berpedoman kepada salah satu dari empat madzhab yang telah terkodifikasi.³⁹

Kegiatan bahtsul masail yang dilaksanakan di pesantren maupun antar pesantren menghasilkan produk yang diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin tersebut memuat hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermadzhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan. Penerbitan buletin ini menjadi titik awal daripada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terlihat secara tertulis pada hasil fatwa tahun

³⁷ Agus Mahfudin, “Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No 1, (2021): 2. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573>, diakses pada 14 Maret 2023.

³⁸ *Ibid.*, 70-71.

³⁹ Hilmy Pratomo, “Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur’an”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 18, No. 1, (2020): 111. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/620>., diakses pada 14 Maret 2023.

1926.⁴⁰ Selain itu dalam buletin LINO juga menjadi sasaran diskusi interaktif jarak jauh antar ulama.⁴¹

Awal dari terbentuknya Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai sebuah lembaga dilatarbelakangi dari keinginan untuk menjadikannya sebagai wadah yang lebih terstruktur dan dinamis serta memiliki jadwal agenda yang resmi. Maka dari itu untuk mewujudkannya, pada muktamar ke 28 di Yogyakarta tanggal 25-28 November tahun 1989, komisi I yang membidangi Bahtsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan “*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*” atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama sebagai lembaga permanen yang mengurus persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* yang diadakan di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya “*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*” sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan kegiatan *ijtihad jama’iy* atau ijtihad kolektif.⁴² Pada tahun yang sama PBNU akhirnya mengeluarkan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990 tentang pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Sebutan lajnah ini bertahan sekitar lebih dari satu dekade, namun status lajnah dinilai

⁴⁰ *Ibid.*, 2

⁴¹ Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)”, *Mazahibuna, Jurnal Perbandingan Madzhab*. Vol. 1, No. 2, (2019): 193. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10624>, diakses pada 14 Maret 2023.

⁴² *Ibid.*, 71.

masih mengandung unsur kepanitiaan dan bukan organ yang permanen, maka dari itu setelah Mukhtamar ke 31 pada tahun 2004 di Surakarta, status lajnah ditingkatkan menjadi lembaga, hingga akhirnya bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama hingga saat ini⁴³

b. Tugas dan fungsi Lembaga Bahtsul Masail

Melihat dari sejarah panjang terbentuknya lembaga ini, maka tugas-tugas dan fungsi daripada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu sebagai penyedia layanan hukum, mengkaji dan menjawab berbagai persoalan sosial keagamaan.⁴⁴ Menurut Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, tugas daripada Lembaga Bahtsul Masail yaitu membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁴⁵ Jika merujuk dari wawancara dengan salah satu narasumber, LBM saat ini mengkaji 3 aspek yang terdiri dari *qanuniyyah* (peraturan perundang-undangan negara), *waqi'iyah* (kasus-kasus di masyarakat) dan *maudlu'iyah* (pondasi-pondasi ke-Islaman).⁴⁶ Melalui forum bahtsul masail, para kyai Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual dan

⁴³ *Ibid.*, 3.

⁴⁴ *Ibid.*, 110.

⁴⁵ Pasal 17 ayat (6) butir 1 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU.

⁴⁶ Wawancara dengan K. Mahrus Asmui, S.Pd. I di Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2023.

berusaha secara optimal untuk mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat.⁴⁷

Konsep dasar istinbath hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah Aswaja atau *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, yaitu paham yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat dan mengikuti warisan para wali dan ulama yang meliputi ajaran aqidah, tasawwuf dan fikih. Aswaja yang telah dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama ini memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi karakteristiknya, yaitu:

- 1) *At-tawassut*, yaitu paham jalan tengah, tidak ekstrem kanan maupun kiri
- 2) *Tawazun*, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, pribadi dan masyarakat, masa kini dan masa mendatang
- 3) *Al-tasamuh*, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan sehingga terpelihara rasa persaudaraan yang islami dan menghindari permusuhan
- 4) *Ta'adul*, yaitu sifat tidak berpihak dengan yang lain dimaksudkan untuk tidak mudah mengkafirkan (menyalahkan) kelompok lain dan senantiasa ber-*tasamuh* terhadap sesama manusia dan umat muslim

⁴⁷ *Ibid.*, 2.

- 5) *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dimaksudkan untuk mendorong semangat dalam berbuat kebaikan dan menolak segala sesuatu menuju kemungkaran⁴⁸

Mekanisme pengambilan keputusan hukum Islam pada Lembaga Bahtsul Masail NU pada awalnya bukan mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an dan Hadist (*ijtihad mutlaq*) tetapi cenderung menggali hukum Islam melalui lingkup madzhab yang dianggap lebih praktis dan dapat dilakukan oleh mayoritas ulama Nahdlatul Ulama. Dengan demikian istilah *istinbath ahkam* tidak populer dikalangan NU dan sebagai gantinya digunakanlah istilah *bahtsul masail* yang artinya membahas berbagai masalah dengan merujuk pada kitab-kitab karya ulama. Dalam hal ini ulama-ulama Syafi'iyah, demikian pandangan KH. Sahal Mahfudz.⁴⁹ Proses pengambilan hukum dalam Bahtsul Masail dilakukan secara *jama'i* atau kolektif. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menginventarisir persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab terlebih dahulu (terutama madzhab Syafi'i yang

⁴⁸ *Ibid.*, 3-5.

⁴⁹ *Ibid.*, 111.

dianggap *mu'tabar*). Kemudian baru mengajukanya pada perdebatan bahtsul masail tingkat pusat.⁵⁰

Jika ditinjau dari penggalian hukum Islam, bahtsul masail Nahdlatul Ulama menggunakan 3 metode yang diterapkan secara berjenjang, antara lain:

- 1) Metode *qauli*: yaitu menelaah berbagai masalah yang diajukan kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih madzhab empat dengan mengutip langsung teksnya atau diartikan menerapkan pendapat yang sudah jadi
- 2) Metode *ilhaqi*: yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, atau bisa dikatakan ini adalah *qiyas* ala Nahdlatul Ulama
- 3) Metode *manhaji*: yaitu menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhab.⁵¹

Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema dominan yang diangkat LBM adalah sosial dan beberapa tema lingkungan. Beliau juga mengusulkan supaya LBM harus mempertimbangkan metode *istiqra'* dalam penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan

⁵⁰ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 2, (2016): 233. <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973/671>, diakses pada 14 Maret 2023.

⁵¹ *Ibid.*, 120.

zaman. Oleh karenanya, Nahdlatul Ulama dalam mengambil keputusan supaya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan ulama.⁵²

Melihat dari beberapa tugas, fungsi serta beberapa dasar dan metode-metode yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menyelenggarakan kegiatan pengambilan fatwa, maka dapat disimpulkan bahwasannya Lembaga Bahtsul Masail mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik sehingga dapat menjalankan kewajiban dalam menentukan hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan bahtsul masail di wilayah Yogyakarta sendiri dilaksanakan di beberapa pesantren-pesantren yang dianggap besar dan mampu untuk menyelenggarakan kegiatan bahtsul masail ini, antara lain PP. Al-Imdad Bantul, PP. Sunan Pandanaran Sleman, PP. Darul Qur'an wal Irsyad Gunung Kidul, PP. Akhlakul Karimah Kulonprogo, dan beberapa pesantren lainnya di Yogyakarta. Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta juga melakukan pelantikan terhadap beberapa kader-kader (forum) bahtsul masail di pesantren-pesantren yang terlibat dan aktif di kegiatan bahtsul masail, hal ini dimaksudkan supaya tradisi bahtsul masail selalu terjaga dan mengalami perkembangan baik dari sisi akademisi maupun intelektual dan demi terbentuknya kader-kader yang mumpuni

⁵² *Ibid.*, 193.

sebagai penerus di Lembaga Bahtsul Masail kedepannya. Hal ini senada dengan pernyataan sekretaris LBM PWNU Yogyakarta K. Mahrus Asmui, S. Pd.I.

Tabel 4.1 Agenda Kegiatan Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta Tahun 2022-2023

No	Agenda Program	Tgl. Pelaksanaan	Lokasi	Penanggung jawab
1.	Bahtsul Masail Rutin	a. Agustus 2022	PP. Al-Imdad Bantul	• Faqih • Burhan • Hadan
		b. Desember 2022	PP. Sunan Pandanaran Sleman	
		c. Maret 2023	PP. Darul Qur'an wal Irsyad Gunung Kidul	
		d. Juni 2023	PP. Akhlakul Karimah Kulonprogo	
2.	Bahtsul Masail Insidentil	Tentatif	Tentatif	• Faqih • Burhan • Hadan

3.	Rapat Rutin	Ba'da sholat Jum'at minggu terakhir dalam setiap bulan	Kantor PWNU DI Yogyakarta	• Isna
4.	Rapat Insidentil	Tentatif		• Isna
5.	Gathering Pengurus	Akhir Mei 2023		• Hujaj
6.	Perintisan Forum Bahtsul Masail Pesantren se- DIY	Juni-Desember 2022	12 Pesantren: a. An-Nur Bantul b. Pondok Krapyak c. Pandanaran d. Wahid Hasyim e. Luqmaniah f. Nurul Ummah g. Fadlun Minallah h. Pondok Mlangi	• Mahrus • Akhid • Taufiq • Hidayat

			i. Nurudholam Kulonprogo j. Al-Imdad k. Darul Qur'an wal Irsyad l. Al-Mumtaz	
7.	Kajian Bahtsul Masail	Desember 2022, Mei 2023		• Ade • Rosyid
8.	Persiapan launching Forum Bahtsul Masail se-DIY	Juni-Desember 2022		• Mahrus • Akhid • Rum • Taufiq • Hidayat
9.	Launching Forum Bahtsul Masail Lintas Pesantren se- DIY	Januari 2023	PPM AL-Hadi	• Mahrus • Akhid • Rum • Taufiq • Hidayat
10.	Tanya jawab keagamaan di Nahnu TV	1 minggu sekali / 48 kali dalam 1	Studio Nahnu TV	• Hujaj • Jalil • Makfi

		tahun (jadwal menyusul)		
11.	Pembuatan akun media sosial LBM NU DIY (4 platform media sosial: FB, IG, Youtube, Website)	Juli sudah punya 4 platform media sosial: FB, IG, Youtube, Website		• Landi • Ulul Albab
12.	Publikasi produk bahtsul masail dalam bentuk flyer, video, animasi	Menyesuaikan jadwal Bahtsul Masail rutin & insidentil		• Landi • Ulul Albab
13.	Tanya jawab di web LBM NU DIY dan aplikasi Fatwa LBM NU	Tentatif (seminggu sekali)		• Landi • Ulul Albab
14.	Penerbitan buku Fikih Peradaban dan hasil Bahtsul Masail LBM PCNU			• Shohib • Isna • Bili • Khitam • Fatma

				• Listia
--	--	--	--	----------

Selain daripada beberapa agenda yang terdapat pada tabel di atas, Lembaga Bahtsul Masail PWN D.I. Yogyakarta pada bulan Februari 2023 telah meluncurkan aplikasi bernama Tanya Kiai. Aplikasi tersebut merupakan produk dari LBM PWN D.I. Yogyakarta sendiri dan yang pertama di seluruh LBM di Indonesia. Aplikasi tersebut dimaksudkan untuk menjadi solusi bagi umat Muslim yang ingin mengetahui hukum dari suatu permasalahan langsung dari pakarnya. Untuk saat ini aplikasi tersebut baru menggandeng ulama-ulama yang ada di wilayah Yogyakarta saja.

c. Struktur organisasi Lembaga Bahtsul Masail

Secara struktural, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berada di bawah pengawasan Syuriah Nahdlatul Ulama. Syuriah sendiri merupakan struktur tertinggi di Nahdlatul Ulama dan membawahi Tanfidziyah NU atau lembaga pelaksana harian dan lembaga-lembaga lainnya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya ulama-ulama yang terlibat dalam LBM NU adalah mereka yang secara organisator duduk di jajaran Syuriah.⁵³

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama otomatis akan terbentuk sejalan dengan terbentuknya Pengurus Wilayah, Cabang, maupun Ranting di daerah-daerah yang terdapat kepengurusan

⁵³ *Ibid.*, 233.

Nahdlatul Ulama.⁵⁴ Pengurus Lembaga Bahtsul Masail menjabat selama 1 periode kepengurusan yaitu 5 tahun dan dapat bertambah sesuai dengan keputusan konferensi wilayah yang diselenggarakan di masing-masing pengurus daerah. Jika dahulu jajaran pengurus Lembaga Bahtsul Masail didominasi oleh para kyai-kyai dan ulama'-ulama', maka untuk saat ini dengan semakin besarnya tantangan zaman yang terus menerus berkembang, pengurus Lembaga Bahtsul Masail diisi juga oleh para cendekiawan, akademisi yang potensial di bidangnya⁵⁵ dan kader-kader (santri/gus) yang aktif di kegiatan-kegiatan Bahtsul Masail, sayangnya untuk kader-kader ini masih didominasi oleh alumni pondok-pondok di luar Yogyakarta tepatnya Jawa Timur.⁵⁶ Jabatan yang ada di tubuh Lembaga Bahtsul Masail sangat simpel dengan mengadopsi kepengurusan di PWNU meliputi dewan harian yaitu ketua, wakil ketua (biasanya lebih dari 1), sekretaris, wakil sekretaris dan anggota yang menjabat selama 5 tahun. Untuk anggota Lembaga Bahtsul Masail tingkat Pengurus Wilayah bisa dijabat juga oleh ketua Lembaga Bahtsul Masail di tingkat Cabang. Berikut susunan pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2022-2027:

Ketua : Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI.

⁵⁴ Wawancara dengan K. Mahrus Asmui, S.Pd. I di Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan K. Ahid Yasin, S.Pd. I di Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Burhanuddin, S. Th. I di Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2023.

Wakil Ketua	: K. Ahid Yasin
	: Moh. Hadanalloh
	: Burhanuddin
Sekretaris	: K. Mahrus Asmui, S.Pd. I
Wakil Sekretaris	: Dr. Subi Nur Isnaini, MA
	: Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc., M.H.
Anggota	: K.H. Mukhtarom Busyro
	: K. Darul Azka
	: KH. Nashihin Salimi
	: Ade Supriyadi, S. Th. I, S. Si, MA.
	: KH. M. Baiquni
	: K. Rumaizijat
	: K. Abdur Rosid, S. Pd. I, MA
	: Landy T. Abdurrahman, Lc., M.H.
	: Mahmudah, Lc., MSI.
	: Husnul Khitam, Lc., M.H.
	: Ny. Dr. Fatma Zuhrotun Nisa, STP. MP.
	: Listia Suprobo, S. Ag, M. Hum.
	: Dr. Abdul Jalil
	: Taufiq Hidayat
	: M. Ulul Albab Musoffa, Lc., M.H.
	: M. Faqih Ali Muzakki
	: K. Nur Kholidin

: Habib Asy'ari
 : Abdur Rouf Assadat
 : Muhammad Ulil Absor
 : H. Nur Kholid
 : Miqdam Makfi
 : Ketua LBM PCNU Bantul
 : Ketua LBM PCNU Sleman
 : Ketua LBM PCNU Gunungkidul
 : Ketua LBM PCNU Kulon Progo
 : Ketua LBM PCNU Yogyakarta⁵⁷

B. Pembahasan

1. Pandangan anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Yogyakarta tentang penghulu wanita

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, pengetahuan dan pendapat⁵⁸. Pandangan dalam dunia literasi dan penelitian acap kali digunakan untuk mengemukakan atau mengekspresikan pendapat terhadap suatu fenomena maupun suatu gejala-gejala yang diperdebatkan atau belum memiliki ketentuan yang pasti. Seperti halnya penghulu wanita yang sering kali dianggap mustahil untuk diadakan, mengingat

⁵⁷ Surat Keputusan No: 035/PW/A-II/V/2022 tentang Susunan Pengurus Bahtsul Masail PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pandangan>, diakses pada 21 Maret 2023

adanya tugas maupun kebiasaan di masyarakat yang menjadikan penghulu sebagai wali yang menikahkan anak-anak mereka.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu muncul sebuah pertanyaan besar dibalik tugas tersebut yang ternyata bukan merupakan tugas pokok dari seorang penghulu, hal ini senada dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu yang didalamnya sudah tidak ada lagi tugas untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan seperti di peraturan sebelumnya. Selain itu di dalam peraturan tersebut juga menerangkan jika tugas penghulu sangat beragam di luar dunia pernikahan, salah satunya yaitu bertugas di dunia pengembangan ke-Islaman di daerah yang ditugaskan. Pandangan mengenai penghulu wanita ini dianggap perlu untuk memperkaya literatur yang akan menjadi salah satu referensi kedepannya supaya pihak-pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan untuk mengangkat eksistensi wanita bisa menjadi seorang penghulu di masa modern ini yang penuh akan tuntutan-tuntutan bagi semua gender menempati sektor-sektor publik. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menjadi sasaran penelitian yang tepat untuk mengemukakan pandangan mereka dikarenakan peneliti memandang bahwasannya lembaga ini sangat dibutuhkan perannya dalam berpendapat mengenai penghulu wanita, mengingat mereka menjadi salah satu lembaga ulama yang mengeluarkan fatwa di Indonesia.

Berikutnya peneliti akan memaparkan hasil daripada penggalian informasi melalui wawancara kepada beberapa anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta terkait pandangan mereka terhadap penghulu wanita:

- a) Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNu D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI.

Pertama peneliti mewawancarai ketua LBM PWNu D.I Yogyakarta yang menjabat saat ini yaitu bapak Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI, bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum di periode ini beliau sempat menjabat sebagai sekretaris di LBM PWNu D.I Yogyakarta. Selain menjadi ketua LBM PWNu D.I Yogyakarta, beliau juga adalah salah satu dosen Perbandingan Madzhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadi Krapyak Yogyakarta. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkanlah beberapa poin yang menjadi pembahasan, antara lain:

- 1) Peran wanita dalam kepemimpinan boleh-boleh saja, dikarenakan itu menyangkut kesanggupan, kemampuan dan tanggung jawab

- 2) Untuk saat ini wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala KUA, dikarenakan saat ini penghulu yang menjadi kepala KUA dapat bertugas menjadi wali hakim saat diperlukan
- 3) Wanita tidak diperbolehkan menjadi penghulu jika harus menjadi wali hakim (salah satu tugasnya), tetapi diperbolehkan jika hanya menjadi PPN (Pejabat Pencatat Nikah), hal ini berdasar kepada tugas penghulu yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Jika memang peraturan di Indonesia mengharuskan penghulu menjadi wali hakim, maka wanita tidak akan bisa menjadi penghulu dikarenakan peraturan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum agama.
- 5) Apabila kesetaraan gender menjadi alasan diperbolehkannya wanita menjadi penghulu (termasuk menjadi wali hakim) maka perlu diperhatikan bahwasannya gender juga harus memperhatikan teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an
- 6) Penghulu wanita sebenarnya diperbolehkan di dalam Undang-undang dan fiqh dengan melihat persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan wanita dan selama tidak ada larangan di dalamnya

- 7) Jika memang kedepannya diadakan penghulu wanita, maka harus ada pembagian tugas antara penghulu laki-laki dan penghulu wanita⁵⁹

Dari beberapa poin di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya wanita diperbolehkan menjadi penghulu asalkan tidak bertugas sebagai wali hakim yang menikahkan pasangan di sebuah pernikahan.

- b) Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, Burhanuddin, S.Th.I.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail D.I. Yogyakarta yaitu bapak Burhanuddin, S.Th.I. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota di LBM PWNU DIY. Pria asal Bojonegoro ini merupakan salah satu anggota yang masuk menjadi bagian Lembaga Bahtsul Masail melalui keaktifan beliau di beberapa event bahtsul masail yang diselenggarakan di beberapa pondok di Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti antara lain:

- 1) Wanita tidak diperbolehkan menjadi kepala KUA jika memang tugasnya adalah menjadi wali hakim atau

⁵⁹ Wawancara dengan Dr. HM. Anis Mashduqi, Lc., MSI di Yogyakarta tanggal 24 Februari 2023

menikahkan, dikarenakan tidak ada dalil *naqly* berupa nash yang memperbolehkannya

- 2) Secara agama wanita itu dinilai kurang dalam segi agama dan akal (dalil *aqly*) sehingga kurang cocok menjadi pemimpin
- 3) Hakikat laki-laki dalam agama itu lebih kuat daripada wanita dan wanita dinilai kurang cocok untuk mengambil keputusan
- 4) Jika memang hanya ada tuntutan kesetaraan gender dalam keputusan memperbolehkan penghulu wanita dalam artian dapat menikahkan juga, maka lebih baik tidak usah ada jika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak
- 5) Wanita diperbolehkan menjadi pencatat nikah saja, yang tidak diperbolehkan itu adalah menikahkan
- 6) Secara Madzhab Hanafi memang menganggap bahwasannya nikah dengan jual beli (*bai'*) akadnya adalah sama atau secara kerangka transaksinya sama dalam artian wanita juga boleh untuk menikahkan dirinya sendiri atau mengakadkan dirinya sendiri karena *sighat* dari seorang wanita itu muktabar dalam sebuah akad. Karena bagaimanapun akad jual-beli itu bergantung kepada kemampuan bukan bergantung kepada gender. Hal inilah yang menjadi *qiyas* dalam anggapan wanita boleh untuk menikahkan dirinya sendiri.

- 7) Namun secara agama laki-laki saja yang boleh untuk menceraikan sedangkan wanita tidak. Menurut agama, dalam akad nikah posisi wanita adalah *ma'qud alaihi* atau sedang diakadi oleh *zauj* dengan wali. Maka dari itu wanita tidak bisa men-*talaq* karena dia diumpakan sebagai barang (dalam jual beli) walaupun dalam syariat diberikan solusi berupa *khulu*.
- 8) Jika tidak mendesak lebih baik tidak usah diadakan penghulu wanita terutama kepala KUA (menikahkan). Ibarat wanita itu harus sangat menjaga dan dijaga, seperti halnya jika bersalin maka diusahakan dokter yang menangani juga haruslah seorang wanita.
- 9) Sesuatu yang haram itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat sesuai dengan kaidah "*alhajjatu nazzalatu manzilata addharurah wa addhoruratu tubihul mahdhurat wa addhoruratu yuqaddaru biqadriha*" jika masih ada laki-laki yang berkompeten di bidangnya, maka untuk apa dijabat oleh wanita.⁶⁰

Dari wawancara ini didapatkanlah hasil bahwasannya penghulu wanita terutama yang menjadi kepala KUA tidak diperbolehkan. Namun jika hanya bertugas mencatat nikah diperbolehkan saja.

⁶⁰ Wawancara dengan Burhanuddin, S. Th. I di Yogyakarta, tanggal 24 Februari 2023.

Pandangan ini juga mempunyai catatan yaitu, jika memang dalam keadaan yang darurat tidak ada lagi laki-laki yang berkompeten menjadi kepala KUA maka barulah diperbolehkan dijabat oleh seorang wanita hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah.

- c) Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, K. Mahrus Asmui, S.Pd. I, M.Pd.

Narasumber berikutnya adalah sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta yaitu bapak K. Mahrus Asmui, S.Pd. I, M.Pd. Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai beliau di kediamannya yang berada di komplek Pondok Pesantren Annur Bantul. Beliau merupakan sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Selain menjadi pengurus beliau juga merupakan tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Annur Bantul. Berikut hasil daripada wawancara dengan narasumber ketiga:

- 1) Kepemimpinan wanita pernah di bahas di forum Lembaga Bahtsul Masail saat tahun-tahun Presiden kelima Megawati Sukarnoputri diangkat
- 2) Berdasar kepada Negara Republik Indonesia yang berasas Pancasila dan menjunjung tinggi demokrasi yang tak terlepas dari Islam itu sendiri memandang bahwasannya masalah kepemimpinan wanita itu didasari dari kemampuan akan

syarat-syarat seorang pemimpin dan jika ada suatu yang bertabrakan dengan syariat pasti dapat dicari solusi akan hal tersebut

- 3) Jika memang tugas penghulu menjadi wali hakim yang jelas tidak bisa dilakukan oleh wanita, maka bisa dicari solusi dengan menghadirkan wali lain atau penghulu pria, karena pokok daripada tugas penghulu adalah menjadi pegawai pencatat nikah (PPN)
- 4) Adanya pandangan akan penolakan seorang wanita menjadi penghulu salah satunya adalah kekhawatiran daripada penghulu ini dalam keadaan haid sedangkan dia bertugas mencatat di pernikahan tersebut yang dilaksanakan di dalam masjid. Menurut beliau hal-hal tersebut pasti bisa diantisipasi sebelumnya semisal dipindahkan saja tempat akadnya selain di masjid dan sebagainya
- 5) Dari sudut pandang gender, jabatan kepala KUA atau menjadi penghulu sangat bisa diperankan oleh wanita dikarenakan sudah sangat banyak sekali pemimpin-pemimpin wanita yang memimpin wilayah yang cangkupannya lebih besar dan luas dari KUA semisal bupati, gubernur dan presiden
- 6) Semua yang berbenturan dengan agama pasti bisa dicarikan solusinya, karena agama itu tidak bisa ditawar

- 7) Sebenarnya peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada larangan sama sekali untuk membedakan jenis kelamin menjabat diposisi pemerintahan atau aparatur sipil apapun. Hanya saja kurangnya promosi dari pihak berwenang inilah yang menjadikan peraturan tersebut terkesan memihak satu gender padahal tidak ada larangan untuk gender lainnya. Semisal kasus ini penghulu, dimana orang-orang masih terpengaruh oleh gaya lama atau kebiasaan yang menganggap penghulu hanya pria saja yang bisa sehingga keinginan untuk mengangkat eksistensi wanita menjadi penghulu tidak ada
- 8) Mengenai pendapat Abu Hanifah perlu dikaji lebih mengenai keshahihan hadistnya. Jika di Indonesia maka kurang cocok diterapkan madzhab ini dan lebih memilih madzhab Syafi'i yang dinilai dapat berkolaborasi dengan budaya masyarakat. Karena madzhab adalah produk yang siap disajikan ke masyarakat dan telah diolah dengan sedemikian rupa⁶¹

Dengan beberapa poin yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya wanita sangat bisa menjadi penghulu di Indonesia ini dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan agama. Selain itu peran perempuan

⁶¹ Wawancara dengan K. Mahrus Asmui, S.Pd. I di Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2023.

di kepemimpinan sudah sangat banyak, ditambah lagi dengan sebagian dari mereka yang sudah memimpin wilayah yang lebih luas daripada lingkup KUA saja, maka sangat mungkin seorang wanita menjadi kepala KUA.

- d) Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, K. Ahid Yasin, S.Pd.I.

Selanjutnya yang menjadi narasumber adalah wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta bapak K. Ahid Yasin, S.Pd.I. Beliau merupakan salah satu wakil dari 3 wakil ketua LBM PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota di LBM PWNU D.I. Yogyakarta dan salah satu yang diangkat melalui keaktifan beliau di beberapa event bahtsul masail di pondok. Berikut hasil dari wawancara dengan beliau:

- 1) Jika penghulu wanita memang pada nantinya ditunjuk menjadi seorang *qadhi* dalam literatur kitabnya atau seseorang yang menikahkan itu tidak bisa, melihat kebiasaan para orang tua yang seringkali memberikan kewenangan menikahkan kepada penghulu. Namun jika hanya menjadi petugas pencatat nikah (PPN) saja tidak masalah, karena seringkali petugas dari KUA itu 2 orang, jadi mungkin bisa berbagi tugas dengan penghulu yang lain

- 2) Menjadi penghulu harus melihat syarat-syarat *qadhi* juga, merujuk kepada kepentingan mempelai wanita yang tidak memiliki wali (semisal anak hasil perzinahan) maka harus diwakili dengan wali yang memenuhi syarat supaya tidak keliru dalam pelaksanaannya
- 3) Dalam Islam sebenarnya kepemimpinan atau *imamah* tidak dijelaskan secara detail baik dari Al-Qur'an maupun hadist. Belum lagi dimana konsep negara saat ini sudah berbeda dengan konsep *imamah a'dham* seperti zaman Turki Ustmani dahulu, sehingga dirasa wanita dalam kepemimpinan ini sah sah saja
- 4) Selain peraturan perundang-undangan, negara juga harus mempertimbangkan dari segi fiqhnya yang dimana belum ditemukannya literatur yang menerangkan kebolehan wanita untuk menikahkan
- 5) Memang di madzhab Hanafi wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi bukan untuk menikahkan orang lain artinya syarat nikahnya tanpa adanya wali cukup dirinya sendiri, tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya madzhab Hanafi hanya memperbolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri bukan untuk menikahkan orang lain. Untuk madzhab Maliki itu diperbolehkan tanpa saksi dan madzhab Syafi'i dengan kehati-hatian harus dengan wali dan saksi

- 6) Untuk mengadakan penghulu wanita di Indonesia dirasa masih sangat berat melihat masyarakat yang sudah menganggap bahwasannya sebuah pernikahan adalah acara yang sakral, kecuali jika ada landasan fiqh yang mendukung mungkin itu bisa dipertimbangkan⁶²

Dari beberapa poin yang didapat, maka disimpulkan bahwasannya penghulu wanita di Indonesia masih sangat sulit jika ingin diadakan melihat tidak adanya literatur fiqh yang mendukungnya. Wanita diperbolehkan jika hanya menjadi pencatat nikah dan bukan sebagai *qadhi* atau orang yang menikahkan, karena syarat menjadi *qadhi* adalah harus laki-laki.

- e) Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA.

Berikutnya peneliti berkesempatan untuk mewawancarai salah satu anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNNU D.I Yogyakarta yaitu bapak Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA. Beliau merupakan lulusan dari salah satu universitas ternama di Mesir. Sekarang beliau sedang menyelesaikan studi program Doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan studi Islam. Pria kelahiran Purworejo ini juga merupakan salah satu tenaga didik di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Dalam kesempatan ini peneliti diberi

⁶² Wawancara dengan K. Ahid Yasin, S.Pd. I di Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2023.

sedikit waktu untuk mewancarai beliau kurang lebih 50 menit dengan beberapa poin yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam madzhab Syafi'I adanya wali untuk seorang Wanita yang menikah hukumnya adalah wajib. Nikah tanpa wali bukanlah menikah dan wali adalah laki-laki. Madzhab Syafi'I bersifat kehati-hatian, karena kehati-hatian inilah madzhab Syafi'I mengambil jalan yang wali laki-laki yang sifatnya pasti (*qath'i*) daripada wali wanita yang sifatnya perkiraan (*dhanni*)
- 2) Namun ada celah dalam segi taukil wali atau wali hakim. Hakim dalam Islam itu *qadhiyul qudhad* atau hakimnya para hakim (hakim paling tinggi) yang berada di atasnya *qadhi*. Pada saat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW jabatan tersebut pernah dijabat oleh seorang wanita tepatnya di Dinasti Abbasiyyah masa kekhalifahan Al-Muqtadir sekitar akhir abad 3 sampai awal abad 4 Hijriyah. Nama hakim wanita tersebut adalah Qohromanah.
- 3) Taukil itu adalah kuasa penuh termasuk taukil wali. Secara umum memang taukil itu tidak diharuskan antara laki-laki dan laki-laki, namun dalam madzhab Syafi'I jika taukil tersebut memang dikhususkan untuk laki-laki maka harus laki-laki semisal menjadi wali. Tapi kemungkinan ada

madzhab lain yang membuat taukil ini umum dan tidak bergantung gender

- 4) Seorang wanita menjadi pencatat nikah tidak ada masalah, namun akan menjadi masalah jika wanita ini harus menerima taukil wali. Hal ini bukan masalah kesetaraan gender, namun perkara tugas. Bukan perkara laki-lakinya, namun memang tugas taukil wali adalah tugas alamiah dari laki-laki, sedangkan perempuan mempunyai tugasnya sendiri semisal melahirkan, dsb. Maka dari itu jika memang nantinya wanita menjadi wali ketika tidak dalam keadaan genting, akan lebih selamat jika yang menjadi wali adalah laki-laki
- 5) Taukil wali tidak harus kepada wali hakim atau petugas pemerintah (penghulu), namun juga bisa kepada kyai, guru, siapapun itu boleh. Jika penghulu nantinya wanita, bisa meminta tolong kyai sekitar daerah itu untuk menjadi wali. Hal ini sering sekali terjadi dikalangan pesantren
- 6) Faktanya banyak sekali santriwati lebih Bahagia dan bangga jika yang menikahkan adalah kyainya. Biasanya sebelumnya orang tua santriwati tersebut akan taukil dulu kepada kyainya untuk menikahkan anaknya. Hal ini didasari jika wali tersebut menghilang atau tanpa kabar semisal, atau juga bilamana anak tersebut hasil daripada perzinahan, dsb

- 7) Tugas pokok seorang penghulu bukanlah menjadi wali hakim, sehingga wanita sangat bisa menjadi penghulu. Wali hakim juga sebenarnya hirarkis, dari puncaknya yaitu Presiden, Menteri, dan seterusnya sampai ke penghulu. Jika zaman dahulu wali hakim bukanlah pemimpin agama namun pemimpin wilayah, karena artian hakim sendiri adalah pemimpin wilayah
- 8) Dalam kalangan pesantren terkadang dinikahkan oleh kyai atau guru itu dianggap lebih berkah dan menjadi suatu kebanggaan, sehingga seringkali santri tersebut menikah terlebih dahulu di pesantren baru nanti mengundang penghulu untuk dicatat
- 9) Wali memanglah diatur secara hirarkis, namun taukil wali adalah tentang kerelaan. Jika masih ada wali yang melakukan taukil wali kepada orang lain, semisal kyai, maka wali hakim adalah opsi terakhir
- 10) Wanita boleh menjadi kepala KUA asalkan memang bukan tugasnya menjadi wali hakim. Bahkan bisa mempunyai wewenang memberikan mandat kepada penghulu lain jika ada tugas menjadi wali hakim dikarenakan dia adalah wanita
- 11) Wanita itu memang harus diberi kesempatan menjabat sebagai pemimpin. Islam sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam sejarah Islam sendiri pernah ada

pemimpin kerajaan Mesir bernama Sajaratudzur yang dimana suaminya ratu tersebut bukanlah seorang raja, jadi yang memimpin adalah ratu tersebut

- 12) Pendapat Abu Hanifah mengenai wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dalam madzhab Syafi’I digunakan untuk mendasari ketentuan *waliyyul ijbar* atau *mujbir* (paksaan). Kata “menikahkan” dalam konteks tersebut diartikan bahwasannya seorang janda diberi kebebasan untuk menikah tanpa persetujuan wali, karena wali sudah tidak memiliki hak atas itu. Wali juga tidak punya hak untuk menikahkan tanpa sepengetahuan janda tersebut. Namun dalam madzhab Syafi’I jika masih perawan wali boleh menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan anak tersebut.⁶³

Berikut adalah poin-poin yang didapatkan dalam wawancara dengan narasumber kelima. Dari beberapa poin tersebut maka didapatkanlah kesimpulan bahwasannya penghulu wanita diperbolehkan jika hanya bertugas menjadi petugas pencatat nikah (PPN) namun akan menjadi masalah jika harus menjadi wali hakim dikarenakan wali haruslah seorang laki-laki. Wanita juga sangat bisa menjadi kepala KUA yang berwenang untuk memberikan mandat kepada penghulu pria menghadiri pernikahan

⁶³ Wawancara dengan Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA di Yogyakarta, tanggal 1 Maret 2023

yang menggunakan wali hakim dikarenakan lebih memungkinkan. Tugas pokok penghulu sendiri juga bukanlah menjadi wali hakim namun sebagai petugas pemerintahan yang bertugas mencatat di pernikahan. Akan menjadi komposisi yang bagus jika dalam KUA terdapat penghulu yang berbeda gender tersebut, karena sudah saatnya wanita untuk menunjukkan kualitasnya berperan di berbagai sektor publik.

- f) Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I. Yogyakarta periode 2022-2027, M. Faqih Ali Muzakki.

Selanjutnya peneliti berkesempatan untuk mewancarai narasumber terakhir yaitu bapak Muhammad Faqih Ali Muzakki selaku salah satu anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta periode 2022-2027. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sarang Rembang. Bergabungnya beliau menjadi anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta yaitu berkeinginan untuk mempertahankan kultur salaf yang ada di ranah Nahdliyyin. Selain menjadi anggota LBM PWNU DIY pria kelahiran Trenggalek ini juga berkecimpung di LBM PCNU Bantul. Berikut hasil daripada wawancara dengan beliau

- 1) Sebenarnya untuk penghulu dalam artian pemimpin ini sudah sangat banyak di Indonesia, namun tidak untuk yang berhubungan dengan akad nikah

- 2) Penghulu wanita atau na'ib wanita ini sangat bagus sebenarnya asalkan harus *faqih* atau faham syariah. Hal ini disebabkan karena penghulu-penghulu masih banyak yang kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh munakahat. Jika fiqh munakahat ini tidak diperhatikan maka dapat beresiko untuk ketidaksahan pernikahan dan dapat berpotensi ke zina. Hal semacam ini sering terjadi di daerah pedesaan, semacam syahid (saksi) yang tidak faham tentang agama
- 3) Beberapa kitab menyebutkan bahwasannya ketika mengucap “*qobiltu*” itu harus ikhlas dari dalam hati dan jika berdoa itu akan dimustajab
- 4) Penghulu wanita cenderung tidak masalah. Penghulu itu perwakilan dari pemerintah yang bertugas untuk menyaksikan bahwasanya pernikahan tersebut sudah terealisasi. Hanya saja wanita ini tidak boleh untuk menikahkan dan bertugas mencatat saja
- 5) Meskipun nantinya ada yang memperbolehkan penghulu wanita didasari akan pemahamannya akan fiqh munakahat lebih dari laki-laki tetap saja wanita tersebut tidak boleh menikahkan karena bagaimanapun hal tersebut tidak sah, baik menjadi wali maupun saksi juga tidak sah

- 6) Untuk mengkaji suatu permasalahan fiqh kita harus cenderung mengutamakan madzhab Syafi'I terlebih dahulu karena madzhab kita Syafi'I. Jika kita ingin mengkaji madzhab lain pasti ada pernyataan yang membolehkan penghulu wanita ini
- 7) Terkait dengan kebiasaan santri yang ingin dinikahkan oleh gurunya di pesantren ini jika tidak diperbolehkan oleh walinya maka tidak boleh. Jika melihat dari keberkahannya, maka keberkahan itu berasal dari orang tua dahulu baru setelah itu guru
- 8) Kemungkinan pemerintah atau Kemenag ini tidak menghadirkan penghulu wanita dikarenakan masih dianggap lemah terhadap hukum, fasilitas, dsb. Berbeda dengan laki-laki yang dianggap mampu dalam segala kondisi
- 9) Dalam NU kepemimpinan wanita ini diperbolehkan walaupun di kalangan ulama masih *khilaf*. Ada yang tetap berpendirian laki-laki saja yang boleh menjadi pemimpin dan ada yang memperbolehkan wanita berperan menjadi pemimpin. Kasus ini juga menjadi ramai saat Presiden Megawati naik menjadi presiden. Karena bagaimanapun menjadi presiden harus kuat fisik dan mental dengan wilayah yang sebesar dan seluas negara⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan M. Faqih Ali Muzakki di Yogyakarta, tanggal 7 Maret 2023

Dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya penghulu ini diperbolehkan dijabat oleh wanita, hanya saja dia tidak diperbolehkan untuk berkecimpung dalam akad dan hanya bertugas menjadi pencatat saja yang menyaksikan bahwasannya pernikahan ini sudah terealisasi.

2. Dalil dan pertimbangan

Dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Qur'an).⁶⁵ Sedangkan pertimbangan dapat dikatakan sebagai bahan pemikiran atau barang yang akan dipakai untuk bukti (keterangan, alasan, dan sebagainya).⁶⁶ Maka suatu pandangan atau pendapat dapat diperkuat dengan adanya dalil dan atau pertimbangan.

Setelah melalui beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkanlah beberapa pendapat yang beraneka ragam. Namun dari pandangan keseluruhan menyatakan bahwasannya penghulu wanita diperbolehkan jika merujuk kepada tugas-tugas pokok yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu menjadi Petugas Pencatat Nikah atau PPN. Untuk permasalahan penghulu yang mempunyai kewenangan menjadi wali hakim dalam sebuah pernikahan, bagi wanita hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Berhubungan dengan

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/dalil>, diakses pada 1 April 2023.

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pertimbangan>, diakses pada 1 April 2023.

tugas dari wali hakim tersebut adalah mewakili wali nasabnya bila telah dilimpahkan dari wali nasab ke wali hakim, atau juga sebagai pengganti daripada anak yang memang sudah tidak memiliki wali nasab, semisal anak hasil perzinahan maupun yang ayahnya sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan beberapa literatur fiqh yang menyebutkan bahwasannya menjadi wali adalah tugas dari seorang laki-laki.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti tidak menemukan pendapat yang memperbolehkan daripada penghulu wanita ini menikahkan pasangan dalam pernikahan. Terlebih semua narasumber tidak menemukan satu literasi pun yang menyatakan bahwasannya wanita ini boleh menjadi wali. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengemukakan pendapat mereka akan kebolehan seorang penghulu wanita menjadi wali hakim. Peneliti menemukan bahwasanya tidak semua narasumber berpendapat bebarengan dengan dalil-dalil Al-Qur'an hadits maupun literatur-literatur lainnya, sebagian dari mereka hanya berpendapat dengan menggunakan penalaran dan logika dari keadaan yang ada saat ini di masyarakat. Bahkan sebagian juga ada yang berpendapat dengan keduanya. Maka dari itu penyusun akan memaparkan dalil dan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh narasumber bebarengan dengan pendapat yang mereka kemukakan sebelumnya.

Jika kita berbicara mengenai bahtsul masail atau Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, maka kita tidak bisa mengesampingkan tentang

madzhab Syafi’I, karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai ke-Syafi’ian. Itulah yang membuat Nahdlatul Ulama tetap eksis hingga saat ini. Dalam menentukan hukum pun, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ini mengutamakan literatur-literatur yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi’I terdahulu. Maka dari beberapa pendapat yang dikemukakan pada kasus ini akan selalu terkait dengan madzhab Syafi’I dan sangat jarang menyinggung mengenai madzhab-madzhab lain.

Dalil yang dikenal luas oleh masyarakat ada 2 yaitu dalil *naqly* dan dalil *‘aqly*. Menurut website resmi Nahdlatul Ulama, dalil *naqly* adalah dalil-dalil yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT berupa Al-Qur’an dan hadist nabi (as sunnah).⁶⁷ Dalil *naqly* juga bisa dikatakan sebagai dalil yang mendasar dalam menentukan sebuah hukum. Sedangkan dalil *‘aqly* berarti dalil rasional, yakni dalil yang didapatkan dari pemikiran logis.⁶⁸ Dalil jenis ini seringkali menjadi penguat atas dalil *naqly* yang menilai dari sisi pemikiran manusia.

Dalam kesempatan ini penyusun akan memaparkan beberapa hasil daripada wawancara yang telah dilaksanakan dengan para narasumber berkaitan dengan dalil dan pertimbangan yang mereka gunakan atas pernyataan mereka tentang penghulu wanita.

⁶⁷ Abdul Wahab Ahmad, “Kedudukan Dalil Rasional dalam Ilmu Tauhid”, 2018, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/kedudukan-dalil-rasional-dalam-ilmu-tauhid-GyMfz> diakses pada 1 April 2023.

⁶⁸ *Ibid.*

Untuk narasumber pertama beliau berpendapat berdasar kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwasannya penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁶⁹ Selain itu penghulu bertugas sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) yaitu pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.⁷⁰ Beliau juga mempertegas bahwasannya wanita tidak dapat menjadi wali hakim, jika memang ada peraturan yang mengharuskan penghulu menjadi wali hakim dan bisa dijabat oleh wanita, berarti peraturan tersebut bertentangan dengan agama. Persyaratan menjadi wali sendiri adalah haruslah seorang laki-laki. Maka jika wanita ingin menjadi penghulu maka diperbolehkan menjadi PPN saja.

Berikutnya yaitu pertimbangan dari narasumber kedua, beliau berpendapat bahwasannya wanita bisa menjadi penghulu dalam artian sebatas petugas pencatat nikah saja, namun perlu digarisbawahi jika penghulu laki-laki sudah tidak berkompeten di bidangnya atau jika dalam

⁶⁹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

kebutuhan yang mendesak sehingga diperlukannya penghulu wanita. Karena pertama, secara agama wanita ini tidak boleh menjadi pimpinan, *qadhi* maupun wali. Beliau menyatakan bahwasannya tidak ada dalil *nash* yang memperbolehkannya, ditambah lagi jika merujuk pada pernikahan, seorang wanita saja harus diwakili akadnya apalagi menikahkan tentu tidak bisa. Kedua, secara agama wanita juga dinilai kurang dalam segi agama dan akal sehingga tidak cocok jika dijadikan pemimpin seperti kepala KUA. Pernyataan ini diperkuat dengan dalil QS. An Nisa' ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (QS. An Nisa’: 34)⁷¹

Beliau menerangkan bahwasanya dalam ilmu Nahwu huruf “*alif*” & “*lam*” terbagi menjadi *Al Ta’rif lil ‘Ahdi* dan *Al Ta’rif lil Jinsi*. Dalam potongan ayat tersebut kata “*arrijaalu*” masuk dalam golongan *Al Ta’rif lil Jinsi* tepatnya masuk di *Istighroq al-jinsi* maka lafalnya adalah ‘*aam*’ atau keseluruhan jadi menghukumi tiap individunya. Namun yang dimaksud dalam ayat tersebut kata “*arrijaalu*” ialah *lilmahiyyah* atau hakekat sehingga tidak memandang per individunya, jadi dinamakan lafal *mutlaq*. Sehingga inilah yang membuat hakikat dari laki-laki ini lebih kuat daripada wanita. Beliau juga menegaskan bahwasannya

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.

keputusan untuk mengangkat penghulu wanita ini dapat berdasar juga pada kaidah fiqh yaitu “*al-hajjatu tanzilu manzilata adh-dharurah*⁷² wa *adh-dhorurat tubihu al-mahdhzur*⁷³ wa *adh-horuratu yuqaddaru biqadriha*”⁷⁴ atau berarti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Beralih ke pertimbangan berikutnya yaitu narasumber ketiga. Beliau berpendapat bahwasannya penghulu wanita ini diperbolehkan, alasannya yaitu Indonesia sendiri merupakan negara Pancasila yang tidak terlepas daripada Islam, jika ada peraturan yang bertabrakan pasti bisa dicarikan solusinya. Kemudian jika ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berhubungan dengan tidak diperbolehkannya wanita ini menjadi penghulu dan selama hal-hal tersebut belum terjadi maka pasti bisa diantisipasi dan ditemukan jalan keluarnya. Semisal saja jika ada penghulu wanita nantinya menjadi PPN di pernikahan yang diadakan di masjid sedangkan penghulu tersebut dalam keadaan haid, maka bisa diantisipasi sebelumnya untuk memindahkan lokasi akad atau dialihtugaskan kepada penghulu pria yang lain. Menjadi penghulu sekaligus kepala KUA pun wanita dapat berperan di dalamnya, asalkan memenuhi kriteria dan dapat bertanggung jawab atas amanahnya.

Pertimbangan selanjutnya dikemukakan oleh narasumber keempat yang menyatakan bahwasannya penghulu yang juga menjadi seorang

⁷² Wildan Jauhari, Lc., *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23.

⁷³ *Ibid.*, 27.

⁷⁴ *Ibid.*, 28.

qadhi atau seseorang yang bisa menikahkan bagi wanita itu tidak bisa. Selain daripada itu semisal menjadi Pegawai Pencatat Nikah saja itu tidak masalah, karena di masyarakat sendiri seringkali petugas dari KUA itu 2 orang yang salah satunya menjadi petugas pencatat. Persyaratan menjadi penghulu haruslah sesuai dengan syarat-syarat seorang *qadhi* yang salah satunya adalah laki-laki. Namun ada beberapa ulama yang khilaf dengan pandangan ini, ada yang mengatakan bahwasannya syarat laki-laki hanyalah keharusan dan bukan syarat sah. Keharusan akan *qadhi* yang hanya diperankan oleh laki-laki saja ini mengacu kepada kehati-hatian jika suatu saat ada wanita yang hendak menikah dan tidak memiliki wali, maka *qadhi* yang laki-laki ini sudah memenuhi kriteria menjadi seorang wali sehingga pernikahannya menjadi sah. Jika suatu saat peraturan perundang-undangan memperbolehkan penghulu yang sekaligus wali hakim ini dijabat oleh wanita, maka perlu memperhatikan dari segi fiqhnya juga karena literatur yang menerangkan kebolehan seorang wanita menikahkan ini tidak ditemukan dimanapun itu.

Narasumber kelima berpendapat bahwasannya penghulu wanita saat ini sudah waktunya untuk dimunculkan ke publik. Menurutnya wanita saat ini dituntut dengan bisa menempati sektor-sektor di ranah pelayanan publik. Sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya bahwasannya wanita menjadi penghulu terdapat pengecualian yaitu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan namun bisa menjadi Pegawai Pencatat Nikah bahkan bisa menjadi kepala KUA yang mempunyai kewenangan lebih.

Beliau berargumen bahwasannya tugas pokok penghulu bukanlah menjadi seorang wali hakim namun menjadi petugas yang mencatat dan mengawasi jalannya pernikahan. Adapun jika memang ada taukil wali dalam tugas penghulu, maka tidak harus langsung ke wali hakim, namun bisa dilimpahkan ke orang lain, semisal kalangan pesantren kepada kyai atau guru, dsb. Menjadi wali pun sebenarnya bukan tentang masalah gender namun masalah tugas. Laki-laki memang secara alamiah bertugas sebagai wali dan wanita juga mempunyai tugas alamiah mereka semisal melahirkan, dsb. Sehingga wanita tidak bisa mengambil tugas yang bukan diperuntukkan untuknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam madzhab Syafi'I.

Sebagai pertimbangan terakhir, penyusun akan memaparkan pertimbangan yang dikemukakan oleh narasumber keenam. Beliau tidak mempermasalahkan adanya penghulu wanita jika memang nantinya ada. Hanya saja wanita yang ingin menjadi penghulu nantinya haruslah *faqih* atau faham syariah terutama fiqh munakahat. Hal ini beliau tekankan dikarenakan kejadian di lapangan banyak didapati penghulu-penghulu yang tidak faham tentang fiqh munakahat. Sehingga jika diteruskan maka bisa membuat pernikahan tersebut tidak sah dan berpotensi zina. Tentu saja hal ini sangat berbahaya dan tidak bisa diremehkan. Namun sefaham-fahamnya wanita daripada laki-laki nantinya, tidak merubah ketentuan bahwa wanita tidak dapat menjadi wali, karena akan membuat pernikahan menjadi tidak sah. Beliau juga beranggapan bahwasannya

penghulu adalah pegawai negara yang bertugas untuk mengawasi jalannya pernikahan tersebut terealisasi dan bukan untuk menjadi wali hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah dibahas oleh penyusun di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan beberapa anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang menjadi responden dari penelitian tentang penghulu wanita ini adalah memperbolehkan adanya penghulu wanita. Dari 6 responden yang menjadi narasumber dari penelitian ini, semuanya bersepakat bahwasannya menjadi penghulu bagi wanita dianggap sah-sah saja baik menurut agama maupun negara. Hal ini ditengarai dengan tidak adanya larangan wanita menjadi penghulu yang bertugas sebagai petugas pencatat nikah (PPN) menurut peraturan yang berlaku saat ini. Hanya saja dalam pendapat ini mempunyai pengecualian yang sama dan tidak bisa dibenarkan, yaitu penghulu wanita tidak diperbolehkan menjadi wali hakim atau menerima taukil wali ketika wali sah tidak ada di sebuah pernikahan yang ditugaskan kepada penghulu tersebut.
2. Dalam menentukan hukum daripada penghulu wanita ini, para anggota Bahtsul Masail Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang menjadi responden menggunakan beberapa dalil, baik dari dalil *naqlly*

maupun '*aqly* dan beberapa kitab madzhab Syafi'I. Selain itu beberapa dari mereka juga menggunakan penalaran atau analisis dari keadaan yang ada di lapangan saat ini. Metode qiyas dan kaidah fiqh juga dipakai dalam memperkuat pendapat mereka. Peraturan perundang-undangan pun menjadi literatur yang digunakan untuk melengkapi hukum penghulu wanita dari segi peraturan yang berlaku saat ini.

B. Saran

Sesuai dengan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, maka penyusun memberikan saran-saran yang akan disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan tidak adanya larangan akan seorang wanita menjadi seorang penghulu dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah saatnya wanita berperan lebih di dalam lingkup Kantor Urusan Agama selain menjadi bagian administrasi dan penyuluh saja, namun juga bisa menjadi penghulu bahkan kepala KUA. Hal ini akan sulit terealisasi jika pemerintah yang berwenang tidak mengangkat promosi eksistensi wanita menjadi seorang penghulu atau petugas pencatat nikah.
2. Semoga skripsi ini dapat menjadi rujukan literasi yang menunjang bagi kegiatan akademik maupun non akademik kedepannya, terkhusus kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kepenghuluan ini. Semoga juga kedepannya skripsi ini dapat lebih dilengkapi dan diperbaiki lagi karena bagaimanapun penyusun adalah manusia yang tidak luput dari

kekurangan dan kesalahan sehingga kedepannya wawasan yang akan didapatkan akan lebih beragam dan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Muhammad Ulil. “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”, *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 2, (2016): 233.
<https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973/671>
- Abu Abdullah [Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī](#) (Imam Bukhori), *Shohih Bukhori*, (Beirut: Daar Ibn Katsir)
- Ahmad, Abdul Wahab “Kedudukan Dalil Rasional dalam Ilmu Tauhid”, 2018, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/kedudukan-dalil-rasional-dalam-ilmu-tauhid-GyMfz>
- AM, Munawar. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap, dikutip dari <https://pcnucilacap.com/lembaga-bahtsul-masail-nu/>
- Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU.
- Arifin, M Nasrul. “*Wali Perempuan Dalam Akad Pernikahan Perspektif Abu Hanifah*”, (Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)
- Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan 2), Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Besdong, M. Ali Rusdi dan Fauziah Ahmad, “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)”, *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 11, No. 2 (2018): 229.
<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/656/461>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018
- Fakhria, Sheila. “Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI”, *Jurnal Legitima* Vol. 2, No. 1 (2019): 186-187
<http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/482>.
- Fanani, Zainal. “*Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender*”, (Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

- Fathoni, Rifai Shodiq. “Dinamika Penghulu Indonesia (Kerajaan Islam-Kemerdekaan)”, dikutip dari <https://wawasansejarah.com/dinamika-penghulu-indonesia/>,
- Fauzan, Imam. “Penghulu Wanita Dalam Prespektif Fiqh dan Undang-Undang”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol.06, No. 02 (2022):176. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/intaj/article/view/818>
- Febri Hidayati, Nurzulia “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan”, *Jurnal PALITA* Vol. 1, No. 3 (2018): 65. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/193>.
- Hafidz, Jefik Zulfikar . “Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern”, Tamaddun: *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2021):176. https://scholar.archive.org/work/3h336rn2ljdv1j5ulhpblgirzm/access/wayback/https://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/download/8087/pdf_27
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Hardiani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017
- Hayata, Akrim dkk. “Sejarah dan Perkembangan Sistem Perkawinan di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan”, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 01, No. 01 (2020): 52. <http://www.jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/18>.
- Hidayat Maulidi, Yusril “Perempuan Sebagai Kepala KUA Kecamatan Dalam PMA No. 20 Tahun 2019”, *Jurnal Pro Hukum* Vol. 11, No. 2 (2022): 273. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2161/1575>.
- Ishom, Muhammad. “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang”, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10, No. 1 (2017): 124. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/16>
- Islamy, Athoillah. “Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluhan Nikah di Indonesia”, *Islamitch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020): 14.

<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/1472>.

Jauhari, Lc., Wildan, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, Jakarta: Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/penghulu>, diakses pada 20 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari, <https://kbbi.web.id/pandangan> diakses pada 21 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/dalil>, diakses pada 1 April 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pertimbangan>, diakses pada 1 April 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 265.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 944.

Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1,(2021):2.<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573>

Menag RI, Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

Menpan RI, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

Menpan RI, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, 2019

Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)",

- de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2013): 70.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2997>
- “Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita”, dikutip dari
<https://republika.co.id/berita/nv65re301/palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, diakses pada 5 November 2022
- Pratomo, Hilmy “Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur’an”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 1, (2020):111.
<https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/620>
- Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, (Cetakan 2), Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Rahim, Abdul. “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Gender”, *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 9, No. 2 (2016): 29-30.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/352/269>.
- Ridlo, Miftakhur. “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021): 161-162.
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/612/488>.
- Rochmat, A Muchlison, Perempuan dalam Islam, dikutip dari
<https://www.nu.or.id/opini/perempuan-dalam-islam-IdCK6>
 diakses pada 21 November 2022 pukul 10.30 WIB
- Saputra, Megi. “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol.11, No. 2 (2018): 207. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1771>
- “Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK)”, dikutip dari
<https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/cari-nama>,
 diakses pada 5 November 2022
- Surat Keputusan No: 035/PW/A-II/V/2022 tentang Susunan Pengurus Bahsul Masail PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027
- Wibowo, Suryo Arif . “Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun (1299-1361 H/ 1831-1942)”, *Jurnal Seajarah*

dan Peradaban Islam, Vol. 2 No. 3, (2022): 287.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/view/14027/5080>.

Wijaya, Abdi. “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)”, *Mazahibuna, Jurnal Perbandingan Madzhab*. Vol. 1, No. 2, (2019): 193.

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10624>

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

Nomor : 1639/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Lembaga Bahtsul Masail
Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama' Yogyakarta
Jl. MT. Haryono, No. 42 Suryodiningrat
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55141
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ZAIROFI SETYO WIBOWO
No. Mahasiswa : 19421136
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Yogyakarta tentang
Penghulu Wanita***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
Mrs. Asmuni, MA

TRANSKIP PERTANYAAN WAWANCARA

Tahapan Wawancara dan Pertanyaan Utama

1. Memperkenalkan diri (Nama, jurusan, angkatan dan keperluan)
2. Dengan bapak siapa? (Nama & gelar jika ada)
3. Di Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta menjabat sebagai apa?
4. Sudah berapa lama menjabat sebagai anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta? Apa jabatan sebelumnya?
5. Bagaimana pandangan mengenai kepemimpinan wanita, dalam hal menjadi kepala KUA?
6. Bagaimana pandangan mengenai wanita dalam kesetaraan gender?
7. Bagaimana pandangan mengenai wanita menjadi Petugas Pencatat Nikah?
8. Bagaimana pandangan mengenai pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan wanita menjadi wali atau menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain?
9. Bagaimana pandangan mengenai penghulu wanita?
10. Apa yang mendasari pendapat tersebut?
11. Apakah mungkin penghulu wanita ada di Indonesia?¹

Pertanyaan Tambahan (opsi jika diperlukan)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Bahtsul Masail ini?
2. Ada berapa jumlah anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta?

¹ Untuk pertanyaan utama, jika ada pertanyaan yang sudah dianggap terjawab oleh pewawancara maka pertanyaan tersebut tidak ditanyakan lagi.

3. Anggota Lembaga Bahtsul Masail terdiri dari latar belakang apa saja?
4. Bagaimana bisa anda menjadi anggota Lembaga Bahtsul Masail?
5. Apa saja kegiatan yang ada di Lembaga Bahtsul Masail?
6. Bagaimana cara Lembaga Bahtsul Masail dalam menentukan hukum?²

² Untuk pertanyaan tambahan, jika pewawancara sudah merasa cukup mendapatkan informasi dari narasumber sebelumnya maka sudah tidak ditanyakan lagi ke narasumber selanjutnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Zairofi Setyo Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 12 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Nomor Induk Mahasiswa : 19421136
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Semester : VIII (Genap)
Tahun Ajaran : 2022-2023
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Raya Pacitan-Solo, 1/3, dsn. Gondang,
ds/kec.Pringkuku, kab. Pacitan, Prop. Jawa Timur
Riwayat Pendidikan : Bustanul Athfal Aisyiyah Pringkuku (2002-2006)
SDN Pringkuku I (2007-2012)
Pondok Modern Darussalam Gontor (2013-2018)
Universitas Islam Indonesia (2019-2023)

Yogyakarta, 13 April 2023



Zairofi Setyo Wibowo

19421136